

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI AREA ACEH**



Disusun Oleh:

**RAUDHATUL JANNAH
NIM: 140603018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 140603018
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 November 2018

Yang Menyatakan



Raudhatul Jannah

Raudhatul Jannah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank
Syariah Mandiri Area Aceh**


Disusun Oleh:

Raudhatul Jannah

NIM: 140603018

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 19750405 200112 1 003

Pembimbing II,


Evy Iskandar, SE., M.Si, Ak.CA., CPAI
NIDN. 2024026901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Raudhatul Jannah

NIM: 140603018

Dengan Judul:


Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarākah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 8 November 2018
30 Shafar 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 19750405 200112 1 003


Sekretaris,


Evy Iskandar, SE., M.Si, AK.CA., CPAI
NIDN. 2024026901

Penguji I,



Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Penguji II,


Isnaliana, S.Hi., MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag.
NIP. 19640314 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raudhatul Jannah
NIM : 140603018
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : Jannahraudhatul96@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 November 2018

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Raudhatul Jannah  Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA  Evi Iskandar, SE., M.Si, Ak.CA., CPAI
NIP. 19750405 200112 1 003 ~~NIDN. 2024026901~~

KAT PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*”.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini, dan juga keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Israk Ahmadasyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku ketua jurusan, Ayumiati S.E., M.Si selaku Sekretaris dan Mukhlis, S.HI., SE., MH selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku dosen pembimbing I dan Evy Iskandar S.E., M.Si., Ak. CA., CPAI selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing

saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku penguji I dan Isnaliana, S.HI., MA selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah skripsi.
5. Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M selaku PA (Penasehat Akademik).
6. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua dan Akmal Riza, M.Si selaku sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Septian Nugraha, ST selaku *Bisnis Banking Relationship Manager*. Muhammad Mansur, SE., M.Ec selaku *Area Risk Financing Manger* dan Iqbal Jawhari selaku *Regional Financing Risk and Recovery Area* serta seluruh karyawan/karyawati Bank Syariah Mandiri Area Aceh yang telah memberikan bantuan-bantuan bimbingan serta motivasi serta saran selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dr. Hafas Furqani, SE., M.Ec selaku akademisi FEBI UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan -bantuan bimbingan serta motivasi serta saran selama penulis menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, M. Jamal dan Rosdiana serta kakak saya Yeni Mutia, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga

penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.

11. Teristimewa kepada Teuku Syahrul Feri A.Md yang selalu ada serta senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya Maghfirah Novita, Rafza Yanti, Ade Ira, Oriza Sativa, Alfin Nuri, Rahil Phonna, Nadia Melva, Wiwik Rizka, Zulfa Anggreani, Siska Monasari, Nora Erliza, Putroe Mikhyal, Rizkya Azura, Rahmi Jannati, Reza Mulyani, Duratunnisa dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari betul bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 8 November 2018

Penulis,

Raudhatul Jannah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	س	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ي	S	29	ي	Y
15	د	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rau ah al-af l/ rau atul af l
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul Munawwarah
طَلْحَةَ	: al ah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 140603018
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musy rakah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh
Tebal Skripsi : 126 Halaman.
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE.,M.Si.,Ak.CA., CPAI

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh dengan tujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *musy rakah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Pembiayaan *musy rakah* yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki risiko tinggi yang merupakan bagian dari kontrak *Natural Uncertainly Contract* (NUC), sehingga diperlukan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan *musy rakah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musy rakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit/pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian risiko berdasarkan prinsip 5C+1S dan 7A. Adapun Manajemen risiko pembiayaan *musy rakah* diterapkan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yaitu dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, Monitoring/pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Kata kunci: Pembiayaan *Musy rakah*, Manajemen Risiko.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBARAPERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Bank Syariah	15
2.1.1. Definisi Bank Syariah.....	15
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah	16
2.2 Pembiayaan	18
2.2.1 Definisi dan Jenis-Jenis Pembiayaan	18
2.2.2 Unsur-Unsur pembiayaan	20
2.2.3 Prinsip dan Kriteria Pembiayaan.....	21
2.2.4 Produk Pembiayaan	27
2.3 Pembiayaan <i>Musy rakah</i>	28
2.3.1 Definisi dan Landasan Hukum <i>Musy rakah</i>	28
2.3.2 Rukun dan Syarat <i>Musy rakah</i>	30

2.3.3	Jenis-Jenis dan Bentuk <i>Musy rakah</i>	31
2.3.4	Aplikasi <i>Musy rakah</i> dalam perbankan.....	33
2.3.5	Manfaat <i>Musy rakah</i>	35
2.4	Risiko	36
2.4.1	Definisi Risiko	36
2.4.2	Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah	38
2.4.3	Dampak Risiko Yang Dihadapi Bank.....	43
2.5	Manajemen Risiko	44
2.5.1	Definisi Manajemen Risiko	44
2.5.2	Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko	46
2.5.3	Proses Manajemen Risiko	47
2.5.4	Penilaian Risiko <i>Musy rakah</i>	50
2.6	Kajian Kepustakaan	52
2.7	Kerangka Berpikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....		59
3.1	Jenis Penelitian.....	59
3.2	Lokasi Penelitian.....	59
3.2	Jenis dan Sumber Data	59
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.4	Metode Analisis Data.....	62
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
4.1	Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	63
4.1.1	Sejarah Bank Syariah Mandiri Area Aceh	63
4.1.2	Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	66
4.1.3	Nilai-Nilai Kebudayaan Bank Syariah Mandiri.....	68
4.1.4	Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri.....	70
4.1.5	Impelementasi Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bank Syariah Mandiri Area Aceh	72
4.2	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bank Mandiri Area Aceh	77
4.2.1	Persyaratan Pembiayaan <i>Musy rakah</i>	77
4.2.2	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musy rakah</i>	82
4.2.3	Pihak Bank Syariah Mandiri yang Terlibat Pada Pembiayaan <i>Musy rakah</i>	88

4.2.4 Kendala Penerapan Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bank Syariah Mandiri	90
4.3 Risiko Pembiayaan <i>Musy rakah</i>	91
4.3.1 Risiko-Risiko Yang Ditimbulkan Dari Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bank Mandiri Area Aceh	95
4.3.2 Penyebab Utama Terjadinya Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bermasalah.....	102
4.6 Proses Manajemen Risiko	105
BAB V PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga.....	19
Tabel 2.2	Contoh Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah dan Akad yang Digunakan.....	27
Tabel 2.3	Hubungan Frekuensi, Dampak Dan Solusi	49
Tabel 2.4	Kajian Kepustakaan.....	51
Tabel 4.1	Persyaratan Pembiayaan <i>Musyar kah</i>	78
Tabel 4.2	Kriteria Penilaian Peringkat NPF <i>Musyar kah</i>	92
Tabel 4.3	Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan <i>Musyar kah</i>	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Pembiayaan <i>Musy rakah</i>	34
Gambar 2.2	Proses Manajemen Risiko	47
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir.....	58
Gambar 4.1	Prosedur Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bank Syariah Mandiri Area Aceh	82
Gambar 4.2	Proses Penyaluran Pembiayaan	89
Gambar 4.3	Proses Penyaluran Pembiayaan	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Akad Bank Syariah Mandiri	4
Grafik 1.2 Jumlah Nasabah dan Komposisi Penyaluran Pembiayaan Akad <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Mandiri Area Aceh	6
Grafik 4.1 Persentase Jumlah Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Mandiri Area Aceh	93
Grafik 4.2 Kualitas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Mandiri Area Aceh	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Kepada Pihak Praktisi Bank Syariah Mandiri Area Aceh	132
Lampiran 2 Daftar Wawancara Kepada Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry	135
Lampiran 3 Riwayat Hidup Penulis	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang sangat modern saat ini, peran perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang kini semakin mengenal ekonomi syariah, semakin menyadari bahwa perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah sebagai alternatif terhadap bank konvensional.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apapun dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya (Kasmir, 2008:3). Pada praktiknya perbankan yang ada di Indonesia di bedakan dua jenis berdasarkan prinsipnya yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan konvensional melakukan penerapan bunga pada prinsipnya dan perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*).

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yaitu lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (Muhammad, 2005:1).

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini didasarkan secara komprehensif dan juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah (sosial). Muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim. Dalam sektor ekonomi yang merupakan prinsip adalah larangan riba, bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain seperti pada jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudh rabah* atau *musy rakah* dalam investasi dan *bai' as-salam* dalam pembangunan suatu proyek (Antonio, 2001:4-5).

Lembaga keuangan merupakan perantara, lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam pemberian kredit pada bank konvensional kepada nasabah yang memerlukan pinjaman uang, banyak mengambil bagian keuntungan yang berupa bunga dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Akan tetapi, dalam perbankan


syariah meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank meminjamkan dana/uang pada nasabah dengan berdasarkan sistem bagi hasil.

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati perbankan dengan menggunakan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian. Selain tujuan perbankan syariah dalam sistem ekonomi Islam adalah sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja tetapi tersebar pada seluruh masyarakat (Wangsawidjaja, 2012: 3).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:106). Jenis pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah dikelompokkan menjadi jual beli (*Mur bahah* dan

Istishna), bagi hasil (*Mudh rabah* dan *Musy rakah*), dan jasa (*Ijar h* dan *Qardh*).

Bank Syariah Mandiri termasuk salah satu bank terbesar karena sudah memiliki kantor layanan yang tersebar di Indonesia, yang salah satu kantornya berada didaerah Aceh. Bank Syariah Mandiri Area Aceh menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Aceh.




Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2013-2016)

Grafik 1.1
Komposisi Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Akad Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2016 (Rp Miliar)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013-2016 masih di dominasi oleh pembiayaan *mur bahah* daripada pembiayaan *mudh rabah* dan *musy rakah*. Akan tetapi penyaluran pembiayaan *mur bahah* pada tahun 2015 mengalami penurunan serta diikuti oleh pembiayaan *mudh rabah*. Sedangkan pembiayaan *musy rakah* mengalami kenaikan pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan dalam menyalurkan pembiayaan pada akad *mur bahah*, *mudh rabah* dan *musy rakah*.

Pembiayaan *musy rakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh diberikan dalam bentuk modal kerja seperti pembiayaan proyek dan modal usaha. Pembiayaan proyek yaitu nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek hingga proyek selesai setelah itu nasabah mengembalikan dana tersebut serta bagi hasil yang telah sepakati untuk bank. Sedangkan pembiayaan modal usaha kerja adalah dimana bank memberikan tambahan modal kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha yang telah dijalankannya serta keuntungan dan kerugiannya sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Grafik 1.2
Jumlah Nasabah dan Komposisi Penyaluran Pembiayaan Akad *Musyarakah*
Bank Syariah Mandiri Area Aceh Tahun 2015-2017 (Rp Miliar)

Berdasarkan grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa komposisi penyaluran pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh sebesar Rp16.132 miliar pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 penyaluran pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sebesar Rp7.485 miliar yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi Aceh yang sedang mengalami penurunan pada saat itu sehingga pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh tidak terlalu banyak dalam memberikan penyaluran pembiayaan *musyarakah* pada masyarakat Aceh. Akan tetapi, pada tahun 2017 kondisi ekonomi di Aceh sudah mulai stabil dan pembiayaan *musyarakah* kembali mengalami peningkatan dalam jumlah penyaluran pembiayaannya sebesar Rp21.491 miliar.

Musy rakah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata *syaraka* yang bermakna bersekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah, *musy rakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90).

Pada kontrak *musy rakah* terdapat hubungan antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah) dimana kedua pihak tersebut melakukan kerjasama untuk saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu pada kontrak ini terdapat hubungan kemitraan atau keagenan. *Musy rakah* termasuk kedalam pembiayaan yang mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan baik untuk membiayai proyek yang telah disepakati oleh nasabah. Risiko pembiayaan atau yang disebut *non performing Finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap *profitabilitas* bank syariah.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti pada *mudh rabah* dan *musy rakah* memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad pembiayaan lainnya. Dimana kedua pembiayaan ini merupakan bagian dari kontrak NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) yaitu akad dalam bisnis yang tidak

memberikan kepastian pada pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah dan tergantung pada hasil investasi (Karim, 2011:265).

Menurut Antonio (2001) risiko dalam *musyarakah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, antara lain ada tiga yaitu pertama *Side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Kedua, lalai dan kesalahan yang di sengaja dan terakhir yaitu penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dalam hubungan kemitraan menuntut untuk adanya transparansi bagi kedua belah pihak dan adanya saling percaya yang tinggi antara bank dan nasabah. Akan tetapi, bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu kepada nasabah atas dasar kepercayaan karena selalu ada risiko yang dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Jika diantara salah satu pihak (terutama nasabah) tidak menyampaikan secara transparan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan usaha maka akan muncul permasalahan dimana akses informasi bank syariah terhadap usaha nasabah terbatas, sedangkan nasabah selaku pengelola usaha mengetahui segala informasi yang ingin diketahui.

Bank syariah harus memiliki sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari penyaluran

pembiayaan *musyarakah* atau produk pembiayaan lainnya sehingga bank dapat menghasilkan *profit* yang optimal.

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2013:256).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2011:5). Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah.

Berdasarkan penelitian oleh Sarayati (2015) yang meneliti mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* pada BMI adalah penetapan limit segmen pembiayaan dan syarat tertentu dalam

pembiayaan serta evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai.

Pada penelitian Miswati (2016) yang membahas mengenai analisis manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musy rakah* (studi kasus pada PT.BPRS Madinah Lamongan). Hasil penelitiannya adalah pada pembiayaan *musy rakah* terdapat risiko internal, eksternal dan *force majeure*. Dalam penerapan manajemen risiko BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian risiko menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi. Pada penerapan manajemen risiko terdapat kendala. kendala yang dialami BPRS Madinah yaitu terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan *musy rakah*.

Hakim (2015) yang meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan *mur bahah* pada bank BNI Syariah cabang Fatmawati dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk *mur bahah*, BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara yang berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Manajemen risiko sangat

penting dalam bank syariah guna untuk mengurangi setiap tekanan risiko. Risiko dari pembiayaan *musy rakah* itu pasti ada dan tidak bisa dihilangkan. Risiko pada pembiayaan *musy rakah* ini dapat disebabkan oleh nasabah baik nasabah tersebut curang serta menyembunyikan keuntungan dari bank, nasabah yang lalai dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan kerugian/kebangkrutan. Risiko lainnya juga disebabkan nasabah yang menggunakan dana yang diberikan bank tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan kontrak sehingga menyebabkan bank juga ikut menanggung risiko atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan nasabah. Hal ini sangat mempengaruhi *profit* yang akan diterima oleh bank dan bank juga akan mengalami risiko kerugian. Maka oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen risiko pada bank syariah salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan *musy rakah* pada bank syariah maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musy rakah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *musy rakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh?
2. Apa saja risiko-risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musy rakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh?
3. Bagaimana manajemen risiko diterapkan terhadap pembiayaan *musy rakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *musy rakah* di bank Syariah Mandiri Area Aceh.
2. Untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang timbul dalam pembiayaan *musy rakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh.
3. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *musy rakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis di bidang keuangan khususnya dalam pembiayaan bank syariah, memperluas

pengetahuan dibidang risiko-risiko pembiayaan serta dibidang manajemen risiko khususnya pada pembiayaan *musyarakah*. Disamping itu juga penelitian ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari di bangku kuliah dalam dunia kerja.

2. Bagi Akademisi

Dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi.

3. Bagi Lembaga/Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan pembiayaan *musyarakah* dan manajemen risiko yang tepat didalamnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat menyusun penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang didalamnya memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan sesuai judul skripsi ini.

Bab II berisi Landasan Teori yang didalamnya berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan didalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga berisi kerangka berpikir.

Bab III berisi Metode Penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai hasil penelitian dan menganalisa data yang didapatkan dari penelitian.

Bab V Penutup berisi uraian kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran untuk lembaga yang diteliti dan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2011:34). Bank Syariah berarti bank yang memiliki tata cara beroperasinya berdasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan pengertian muamalah yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Sumitro, 2004).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syariah yang berupa aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan

penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw yaitu *shiddiq, amanah, tablig, dan fathanah* (Ascarya, 2008:30).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang sistem operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Hadis yang mengutamakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

2.1.2 Fungsi Utama Bank Syariah dan Tujuan Bank Syariah

Menurut Ismail (2012:39-42) bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudh rabah*.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat.

Fungsi bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh

pembiayaan dari bank syariah agar dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan kerjasama usaha.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk layanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan jasa pelayanan bank lainnya (Ismail, 2011:39-42).

Secara umum para ulama sepakat bahwa tujuan dari sistem perbankan syariah adalah untuk menghilangkan kezaliman dalam sistem ekonomi khususnya perbankan. Salah satu kezaliman itu adalah adanya unsur eksploitasi atas yang lemah oleh yang kuat dan interaksi ekonomi. Disamping itu, dikatakan oleh Saad al-Harran bahwa tujuan bank Islam tidak lepas dari tiga tujuan antara lain: secara filosofis Tuhan adalah pencipta dan tujuan dari segalanya; prinsip *profit-loss sharing*; sikap positif atau akhlak yang mulia (Nurdin, 2010:28).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Definisi Pembiayaan dan Jenis- Jenis Pembiayaan

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Penyaluran pembiayaan adalah salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:10). Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah menjalankan teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, yaitu bebas bunga. Oleh karena itu masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan/bagi hasil. perbedaan

lainnya dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya (Kasmir, 2004:73).

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga

Bagi Hasil	Bunga
Besarnya risiko bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan(kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Sumber : Antonio (2001)

Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001:160) menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dua yaitu:

1. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008:98-99) unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pembiayaan adalah:

1. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak bank atas presentasi yang diberikannya kepada nasabah peminjaman dana yang akan dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Kesepakatan

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank

baik risiko yang disengaja nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja.

4. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Prinsip Pemberian dan Kriteria Kredit/Pembiayaan

Menurut Ismail (2010:112) prinsip 5C yang digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan untuk meminimalkan risiko sebagai berikut :

1. *Character*

Character yaitu menggambarkan watak serta kepribadian calon nasabah. Bank diperlukan untuk melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah yang tujuannya adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit/pembiayaan yang akan diterima dari bank.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah tersebut yang dimana kemampuan keuangan calon nasabah sangat

penting diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah dapat dipastikan bahwa kredit/pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital*

Capital/modal perlu disertakan dalam objek kredit/pembiayaan perlu dianalisis secara mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang diberikan dimiliki oleh calon nasabah semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan kredit/pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral yaitu jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit/pembiayaan yang diajukan. Jaminan atau tanggungan sumber pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dalam termasuk dalam kredit/pembiayaan macet maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan atau tanggungan. Hasil penjualan jaminan atau tanggungan digunakan sebagai pembayaran kedua.

5. *Condition of economy*

Condition of economy yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian sehingga bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah

kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Prinsip 5C tersebut kadang-kadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Sedangkan menurut Kasmir (2003) penilaian dengan 7P kredit/pembiayaan adalah :

1. *Personality*

Adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, *personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku serta tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah *personality*.

2. *Party*

Adalah mengklafikasikan nasabah tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah bisa digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan yang berbeda dari bank. Kredit/pembiayaan untuk pengusaha lemah akan berbeda dengan kredit/pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya baik itu dari segi jumlah ataupun persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

Adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit/pembiayaan termasuk pada kredit/pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit/pembiayaan

ini bermacam-macam bisa untuk konsumtif atau produktif maupun perdagangan.

4. *Prospect*

Adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit/pembiayaan yang dibiayai tanpa prospek bukan saja bank yang akan rugi akan tetapi nasabah juga rugi.

5. *Paymen*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit/pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit/pembiayaan yang diperolehnya, semakin banyak sumber penghasilan nasabah akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitabilty*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba. *Profitabilty* diukur dari periode ke periode apakah akan menetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit/pembiayaan yang akan diperoleh dari bank.

7. *Protection*

Tujuan bagaimana menjaga kredit/pembiayaan yang berikan oleh bank namun memiliki perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau jaminan asuransi.

Kriteria-Kriteria Pembiayaan :

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pada pembiayaan, maka pembiayaan dapat digolongkan kepada 5 kriteria :

1. Lancar

Apabila pembayaran angsurannya tepat waktu tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau *margin* sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari

sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau *margin* telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran pada prinsip terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

2.2.4 Produk Pembiayaan

Adapun contoh produk-produk pembiayaan bank syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Contoh Produk –Produk Pembiayaan Bank Syariah dan Akad yang digunakan

No	Produk pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	<i>Mudh rabah, Musy rakah, Mur bahah, salam</i>
2	Investasi	<i>Mudh rabah, Ijar h Muntahiya Bittamlik, Musy rakah Mutan qisah</i>
3	Perumahan, properti	<i>Mur bahah, Ijar h Muntahiya Bittamlik, Musy rakah Mutan qisah</i>
4	Proyek	<i>Mudh rabah, Musy rakah</i>
5	Ekspor	<i>Mudh rabah, Musy rakah, Mur bahah</i>
6	Produksi Agribisnis/ Sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
7	Penyertaan	<i>Musy rakah</i>
8	Manufaktur, konstruksi	<i>Istishna, Istishna paralel</i>
9	Surat Berharga	<i>Mudh rabah, Qardh</i>
10	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Mur bahah, Ijar h Muntahiya Bittamlik, Musy rakah Mutan qisah</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
12	Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>

Sumber: Ascarya, 2008:124

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti (Ascarya, 2008).

2.3 Pembiayaan *Musy rakah*

2.3.1 Definisi *Musy rakah* dan Landasan Hukum *Musy rakah*

Musy rakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90).

Musy rakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musy rakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait (Ismail, 2011:176).

Landasan Hukum *Musy rakah* :

1. Dalam Al-quran surah Shaad ayat 24 yang artinya :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad;24).

2. Al-hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan *musyarakah* adalah akad kerja sama dalam menjalankan usaha antara dua pihak atau lebih yang dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan serta risikonya akan ditanggung bersama.

2.3.2 Rukun dan Syarat *Musy rakah*

1. Rukun *Musy rakah*

- a. Sighat (ucapan) ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan).
- b. Pihak yang berkontrak.
- c. Kesepakatan; modal dan kerja.

2. Syarat *Musy rakah*

a. Ucapan

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musy rakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika ucapan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musy rakah* dicatat dan disaksikan.

b. Pihak yang berkontrak.

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

c. Objek Kontrak (dana dan kerja).

d. Dana

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.

e. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musy rakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menagani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menagani pekerjaan lebih banyak dari yang

lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya (Antonio, 1999:190-191).

2.3.3 Jenis-Jenis dan Bentuk *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis: *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata dan terbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Antonio, 2001:91-92).

Menurut Ismail (2011:177-179) dalam *syirk h* akad dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirk h* akad dibagi menjadi lima jenis yaitu:

1. *Syirk h Mufawadhah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung dengan jumlah yang sama.

2. *Syirk h 'Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan modal yang porsi modalnya tidak harus sama.

3. *Syirk h Wujud*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan keahlian dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

4. *Syirk h A'mal*

Syirk h A'mal disebut juga dengan *syirkah abdan* merupakan kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah a'mal* tidak diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerjasama usaha dalam *syirk h a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak yang bermitra.

Bentuk- Bentuk *Musy rakah*

1. *Musy rakah* Permanen

Musy rakah permanen yaitu *musy rakah* yang ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

2. *Musy rakah* Menurun/*Musy rakah Mutan qisah*

Musy rakah mutan qisah yaitu *musy rakah* yang ketentuan bagian dana bank akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah, sehingga bagian dana bank akan menurun dan pada masa akhir akad, nasabah menjadi pemilik penuh usaha tersebut (Sarayati: 2015).

2.3.4 Aplikasi *Musy rakah* dalam Perbankan


1. Pembiayaan proyek

Musy rakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khususnya yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musy rakah* dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi

atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Antonio, 2001:93).



Gambar 2.1 Proses Pembiayaan *Musyarakah*
Sumber : Karim, 2013:102

Ketentuan umum pembiayaan *Musyarakah* adalah :

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

- 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - a) Menarik diri dari perserikatan.
 - b) Meninggal dunia.
 - c) Menjadi tidak cakap hukum.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad, setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Karim, 2013:102-103).

2.3.5 Manfaat *Musy rakah*

Menurut Antonio (2001:94) manfaat *musy rakah* adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih efektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap yang berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4 Risiko

2.4.1 Definisi Risiko

Pengertian risiko dapat dilihat dari dua sisi "*Risiko merupakan bahaya*: adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai". "*Risiko juga merupakan peluang*: adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan" (Idroes, 2008:4).

Risiko diartikan sebagai suatu potensi yang terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang menimbulkan kerugian. Menurut *Worbook level 1 Global Association of Risk Professional*- Badan Sertifikasi Manajemen risiko (2004:A4) risiko didefinisikan sebagai "*chance of bad outcome*" yang artinya risiko yaitu sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak

diantisipasi serta dikelola semana mestinya. Demikian risiko harus dihadapi dalam setiap aktivitas sehingga memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Apabila suatu perusahaan sama sekali tidak mau mengambil risiko, maka tidak ada peluang untuk memperoleh hasil. Adapun pada konsep “*high risk high return*” perusahaan berani untuk mengambil risiko yang tinggi karena perusahaan tersebut yakin pula akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Risiko tersebut tidak harus selalu dihindari tetapi bisa dikelola dengan baik (Mahmudah, 2014:9).

Istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:959) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI No.13/25/PBI/2011 sebagai potensi kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Sedangkan risiko kerugian adalah yang terjadi sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari kejadian risiko sehingga kerugian itu bisa berbentuk finansial dan nonfinansial (Rustam, 2013:30).

Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Akan tetapi, tingkat kemungkinan atau profitabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar

terkait dengan adanya ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif (Djohanoputro, 2006:16).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang perorangan.

2.4.2 Jenis- Jenis Risiko Bank Syariah

Menurut PBI NO.13/23/PBI/2011 pasal 5 ayat (1) tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil hasil dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko yang juga dialami oleh bank konvensional dan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi bank bank syariah. Adapun jenis-jenis risiko bank syariah adalah (Rustam dan Karim, 2013) :

1. Risiko Kredit/Pembiayaan

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu : (1) yang mampu (gagal bayar sengaja), (2) dan Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali pinjamannya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

2. Risiko Pasar (*market risk*)

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas sering dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, baik mendanai aset yang dimiliki serta mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Risiko pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang fundamental dalam perbankan yang akan menjadi pemicu utama kebangkrutan.

4. Risiko Operasional

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal *fraud*, eksternal *fraud*, praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, kegagalan sistem, dan kesalahan proses eksekusi. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses atau aktivitas operasionalnya.

5. Risiko Hukum (*legal risk*)

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhi syarat-syarat kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah, ketiadaan, dan perubahan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang dilakukan oleh bank syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga.

6. Risiko Reputasi (*reputation risk*)

Adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya

pemberitaan media atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam terhadap reputasi adalah manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dan publikasi. Penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah yang dapat timbulnya publikasi negatif sehingga dapat menaikkan tingkat risiko reputasi.

7. Risiko Strategis (*strategic risk*)

Adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif atau ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.

8. Risiko Kepatuhan (*compliance risk*)

Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Risiko ini juga disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan

dalam penyediaan produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad dan kontrak serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

9. Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*)

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima bank syariah. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

10. Risiko Investasi (*equity Investment risk*)

Adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang di biyai dalam pembiayaan bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudh rabah* dan *musy rakah*. Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena pada bank konvensional tidak berinvestasi pada aset yang berbasis ekuitas. Investasi disektor ini tentu saja

menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko pembiayaan dan risiko pasar.

2.4.3 Dampak Dari Risiko Yang Dihadapi Bank

Menurut Idroes (2013:25-26) dampak dari risiko yang dihadapi oleh bank syariah yaitu:

1. Dampak terhadap pemegang saham:
 - a. Penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan; Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham;
 - b. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan.
 - c. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan.
2. Dampak terhadap Karyawan
 - a. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian:
 - b. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji:
 - c. Pemutusan hubungan kerja.
3. Dampak terhadap Nasabah
 - a. Merosotnya tingkat pelayanan;
 - b. Berkurangnya kualitas dan jenis produk yang ditawarkan;

- c. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
 - d. Perubahan peraturan.
4. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham (Tampubolon, 2006:128).

2.5 Manajemen Risiko

2.5.1 Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen risiko merupakan suatu usaha mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Darmawi, 2013:17). Kontur (2004) mendefinisikan manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk

menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Zuhria, 2014:266). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (www.bi.go.id).

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2011:11). Ridwan (2003) mengemukakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dapat diperkirakan (*annticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan

(*unnanticipated*) yang berdampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut dengan manajemen risiko (Karim, 2010:255).

2.5.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Menurut Karim (2013:255) fungsi manajemen risiko adalah sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*Early warning system*) terhadap usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.5.3 Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes (2011:7-11) Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, menentukan sikap, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.



Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko
Sumber : Idroes, 2011:8

1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Proses identifikasi meliputi:

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b. Menentukan definisi kerugian.

- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
 - d. Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko
- a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko.
 - b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data historis yang tersedia.
 - c. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam industri (*best practies*).
3. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
- a. Identifikasi selera organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari :
 - 1) Penghindar risiko (*risk averter*).
 - 2) Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*); atau
 - 3) Pencari risiko (*risk seeker*).
 - b. Identifikasi visi stratejik (*stratejik vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi:
 - 1) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-sebesaranya untuk mendukung pertumbuhan; atau

2) Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.

4. Solusi Risiko/implementasi Tindakan terhadap Risiko

Berdasarkan hubungan dari frekuensi dan dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko. Tabel berikut menunjukkan hubungan frekuensi, dampak, serta solusi yang dapat dilakukan.

Tabel 2.3
Hubungan Frekuensi, Dampak serta Solusi

Frekuensi tinggi- Dampak rendah (Mitigasi)	Frekuensi tinggi- Dampak tinggi (Hindari)	Pengendalian Risiko sebelum Peristiwa Risiko
Frekuensi rendah- Dampak rendah (Tahan)	Frekuensi rendah- Dampak tinggi (Alihkan)	Pembiayaan Risiko Sesudah Peristiwa Risiko

Sumber: Idroes, 2011:9

- a. Hindari (*avoidance*): keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
- b. Alihkan (*transfer*): membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
- c. Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

- d. Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
5. Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
- a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik
 - b. lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam risiko keseluruhan.

2.5.4 Penilaian Risiko Pembiayaan *Musy rakah*

Menurut Karim (2013:265-266) risiko yang terkait dengan pembiayaan berbasis *Natural Uncertainly Contracts* (NUC) yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak terhadap seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada pada pembiayaan berbasis *Natural Uncertainly Contracts* seperti pada pembiayaan *mudh rabah* dan *musy rakah*.

Penilaian ini mencakup tiga aspek yaitu :

1. *Business Risk* yaitu risiko yang terjadi pada *First way out* yang dipengaruhi oleh :

- a. *Industry risk* adalah risiko yang terjadi terhadap jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan serta kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.
 - b. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, keadaan *force majeure*, kondisi usaha, pemogokan, permasalahan hukum, kewajiban *off balance sheet* (L/C import, bank garansi), market risk (*forex risk, interest risk, security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) serta rekturisasi pembiayaan.
2. *Shirinking risk* yaitu risiko yang terjadi *second way out* yang dipengaruhi oleh :
- a. *Unusual Business Risk* adalah risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan terhadap tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, dan harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
 - b. Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *revenue seaharing* atau *profit and loss sharing*,
 - c. *Disaster Risk* adalah keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.
3. *Character Risk* (karakter buruk *mudharib*) yaitu risiko yang terjadi pada *Third way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut :
- a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank.

- b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, organisasi, teknis produksi dan keuntungan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2.6 Kajian Kepustakaan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia. Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.4
Kajian Kepustakaan

No	Nama penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Mutia Sarayati (2015)	Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Musy rakah</i> Bank Muamalat Indonesia.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan <i>musy rakah</i> pada pembiayaan produktif Bank Muamalat Indonesia (BMI) menggunakan dua jenis akad yaitu <i>musy rakah</i> permanen dan <i>musy rakah muta'iqisah</i> . Strategi mitigasi pembiayaan <i>musy rakah</i> pada BMI adalah penetapan limit segmen pembiayaan dan syarat tertentu dalam pembiayaan serta evaluasi mendalam pada usaha

			dan karakter nasabah yang dibiayai.
2.	Nur Anisah Miswati (2016).	Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musy rakah</i> (Studi Kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan).	Hasil penelitiannya adalah pada pembiayaan <i>musy rakah</i> terdapat risiko internal, eksternal dan <i>force majer</i> . Dalam penerapan manajemen risiko BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian risiko menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi. Pada penerapan manajemen risiko terdapat kendala- kendala yang dialami BPRS Madinah yaitu terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan <i>musy rakah</i> .
3.	Lukmanul Hakim (2015).	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mur bahah</i> Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati	penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk <i>mur bahah</i> , BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara yang berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Tujuan dari penelitian ini unruk mengetahui mekanisme operasional manajemen risiko pembiayaan <i>mur bahah</i> yang diterapkan pada BNI syariah.
4.	Jamilatul Iqlima	Penerapan Manajemen Risiko	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah untuk

	(2015)	Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta	mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah menggunakan pedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya adalah melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah indentifikasi risiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C dan analisis 3R. Pengukuran risiko dengan menggolongkannya kedalam kategori kolektabilitas 1 sampai 5. Pemantauan risiko dilakukan oleh <i>unit collection</i> dan divisi <i>recovery and remedial</i> . Selanjutnya BNI Syariah melakukan pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian.
5.	Umi Alfiyah (2017).	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mur bahah</i> dan Pembiayaan <i>Musy rakah</i> di Bank Mandina Syariah Bantul, Yogyakarta	Hasil penelitian adalah manajemen risiko di Bank Madina Syariah terkait dengan risiko pembiayaan adalah risiko pasar, dan risiko operasional sudah diimplementasikan dengan baik. Implementasi pada risiko pembiayaan ini meliputi study kelayakan nasabah, penentuan tingkat kolektabilitas dengan mencadangkan dana kerugian, pemantauan nasabah secara intensif, serta pengendalian dengan menerapkan prosedur pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada risiko pasar meliputi identifikasi risiko yang berpengaruh terhadap <i>mark-up</i> serta prosedur pencegahan nasabah yang dapat membatalkan transaksi, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan

			keuntungan, menganalisa laporan keuangan serta menetapkan kebijakan. Pada risiko operasional bank melakukan menganalisis faktor penyebab timbulnya risiko, pengukuran terhadap operasional terkait SDM, pemantauan melalui KPI (<i>key Performance Indicator</i>) dan penetapan kebijakan serta peningkatan kualitas SDM.
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah pada aspek manajemen risiko. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Sarayati (2015) dan Miswati (2016), tidak ada perbedaan spesifik dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti. Penulis hanya melanjutkan penelitian sebelumnya dengan objek yang berbeda. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Bank Syariah Mandiri Area Aceh dan teknik pengumpulan data bukan saja mewawancarai pihak praktisi bank, penulis juga mewawancarai akademisi kampus UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Hafas Furqani, S.E., M.Ec guna untuk mengetahui pandangan akademisi mengenai manajemen risiko.

Hakim (2015), perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan akad yang diteliti. Pada penelitiannya objeknya BNI Syariah Cabang Fatmawati dan akad yang diteliti ada pembiayaan *mur bahah*. Sedangkan penelitian yang penulis

lakukan objeknya Bank Syariah Mandiri Area Aceh dan akad yang diteliti adalah *Musy rakah*.

Iqlima (2015), perbedaannya adalah terletak objek dan pada penelitian ini meneliti manajemen risiko pembiayaan tidak disebutkan akadnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengkhususkan pada satu pembiayaan yaitu dengan akad *musy rakah*.


Alfiyah (2017), perbedaannya adalah penelitiannya ini dilakukan dengan meneliti manajemen risiko terhadap dua akad yaitu *musy rakah* dan *mur bahah*. Objek yang diteliti juga bukan Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis teliti hanya fokus pada akad *musy rakah* saja dan penulis meneliti pada Bank Umum Syariah.


2.7 Kerangka Berpikir

Bank syariah adalah bank yang sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi yang dimana bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadis, fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan jasa lainnya.

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan kerja sama usaha. Akad

kemitraan kerja sama ini yaitu akad *mudh rabah* dan *musy rakah*. Diantara akad jual beli dan akad kemitraan kerja sama yang memiliki risiko paling tinggi adalah akad kemitraan kerja sama usaha (*mudh rabah* dan *musy rakah*) yang mana bank syariah ikut menanggung risiko usaha nasabah yang dibiayai. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti pada *mudh rabah* dan *musy rakah* memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad pembiayaan lainnya. Dimana kedua pembiayaan ini merupakan bagian dari kontrak NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) yaitu akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pada pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah dan tergantung pada hasil investasi. Akan tetapi, dalam penerapannya bank syariah jarang sekali memberikan pembiayaan *mudh rabah* karena risiko yang akan dialami sangatlah tinggi dan sangat berpengaruh pada bank. Bank lebih menyalurkan pembiayaan *musy rakah* yang dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana sehingga untung dan rugi akan ditanggung berdasarkan porsi modal yang diberikan yang berdasarkan kesepakatan sehingga bank tidak akan mengalami kerugian sepenuhnya.





Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif

yang digunakan penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui (Nasir, 1998:63). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (1975:5) menjelaskan metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Basrowi dan Suwandi, 2008:21).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Area Aceh yang terletak di Jalan Ponegoro No. 6 Banda Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung yaitu data dari hasil wawancara dengan pihak praktisi Bank Mandiri Syariah dan Akademisi F₅₉ Ar-Raniry yaitu berupa hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan wawancara terstruktur adalah wawancara

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2005). Data tersebut diperoleh dengan mengkaji buku-buku, artikel, surat kabar, internet ataupun sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian pustaka (*library research*) adalah penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian Pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka (Zed, 2004:3).

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi responden (Ruslan, 2004:32). Penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan langsung dari lokasi atau tempat yang dijadikan obyek penelitian.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah satu teknik pengumpulan data yang teknik pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai (Umar, 2005:92). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak praktisi Bank Syariah Mandiri Area Aceh khususnya Area *Financing Risk Manajer* Bapak Muhammad Mansur, S.E.,M.Ec, Manajer *Bisnis Banking* Bapak Septian Nugraha S.T, *regional Financing Risk and Recovery Area* Bapak Iqbal Jawhari S serta akademisi FEBI UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Hafas Furqani, S.E.,M.Ec. Tujuan dari mewawancarai akademisi FEBI UIN-Ar-Raniry adalah dimana penulis ingin mengetahui pandangan akademisi terhadap manajemen risiko.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, laporan kegiatan, catatan arsip, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas dan dikaji (Sigiono, 2005:82). Pada penelitian ini penulis menggunakan data-data yang berupa laporan tahunan atau keuangan yang didapatkan dari Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang

diteliti (Suharsimi, 1990:2). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan pada pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan dokumentasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.
4. Membuat hasil dan kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia (Bank Mandiri Syariah, diakses pada 8 Agustus 2018).

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan.

Bank Mandiri melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan⁶³ perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. PT. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh diresmikan pada November 1999 dan memulai kegiatan oprasionalnya pada tahun 2000 yang berlokasi di Jl. Ponegoro No. 6 Banda Aceh. Kehadiran PT. Bank Syariah Mandiri disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah Aceh.

PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh sebagai salah satu bank Islam di Aceh, maka PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Segala tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadist khususnya yang berkenaan dengan tata cara bermuamalah secara Islami. Bank ini juga mengikut praktik-praktik usaha yang pernah dijalankan pada zaman Rasulullah SAW serta bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Selain itu di bank ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-

hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan koridor syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding dengan bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DPS. Dewan ini sengaja dibentuk guna mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam (Bank Mandiri Syariah, diakses pada 8 Agustus 2018).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Bank Syariah Mandiri memiliki Visi kedepan menjadi bank terkemuka yang mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan nasabah dan investor.

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri Area Aceh:

a. Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

b. Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional

c. Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan (Bank Mandiri Syariah, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018).

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM,
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat,
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah secara universal,
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (Bank Syariah Mandiri, diakses pada 8 Agustus 2018).

4.1.3 Nilai-Nilai Kebudayaan Bank Syariah Mandiri

Adapun untuk nilai-nilai kebudayaan Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”, meliputi:

1. *Excellence (Mumtaaz)* berupa mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. *Perfection* yaitu berkomitmen terhadap kesempurnaan. *Ownership* adalah mengembangkan sikap rasa saling memiliki yang positif. *Prudence* yaitu menjaga amanah secara hati-hati dengan selalu memperhitungkan resiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. *Competence* adalah meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.
2. *Teamwork ('Amal Jama'iy)* yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. *Trust* ialah mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku yang positif dan *Result* yaitu memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi stake holders. *Respect* adalah dengan menghargai pendapat dan hasil kontribusi orang lain serta *Effective communication* untuk mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat dan menghindari kegagalan dengan selalu meningkatkan ketrampilan berkomunikasi.
3. *Humanity (Insaniyah)* merupakan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. *Sincerity* adalah upaya meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah SWT. *Universality* yaitu mengembangkan nilai-nilai kebaikan. secara umum diterima oleh seluruh umat manusia. *Social Responsibility* yaitu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial tanpa mengabaikan tujuan perusahaan.

4. *Integrity (Shidiq)* yaitu menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji. *Honesty* yaitu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perilaku. *Discipline* yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan perusahaan serta nilai-nilai syariah. *Responsibility* yaitu menerima tugas sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
5. *Customer Focus (Tafdhiilu Al-'Umalaa)* yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).
6. *Good Governance* yakni melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat. *Innovation* yaitu proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor. *Customer Satisfying* yaitu mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Terkait visi, misi, nilai-nilai kebudayaan, hal tersebut selalu disampaikan (Bank Mandiri Syariah, diakses pada 8 Agustus 2018).

4.1.4 Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

1. Pembiayaan konsumen, terdiri dari beragam jenis pembiayaan:
 - a. BSM Implan

Yaitu pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal atau kelompok. Pembiayaan ini diperuntukkan pada pembelian barang konsumen (halal) dan pembelian memperoleh manfaat jasa. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *wakalah wal mur bahah* untuk pembelian barang sedangkan untuk pemanfaatan jasa menggunakan akad *wakalah wa ijar h*.

b. Pembiayaan Edukasi BSM

Sesuai dengan namanya pinjaman ini digunakan untuk membayar biaya pendidikan untuk kuliah, sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan pendidikan ini adalah akad *ijar h*.

c. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan ini adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru ataupun bekas dilingkungan *developper* dengan sistem *mur bahah*.

d. Pembiayaan beli untuk kendaraan.

Pembiayaan ini untuk membiayai nasabah yang ingin membeli kendaraan baru ataupun bekas yang tidak memiliki dana cukup untuk membeli secara cash maupun tunai. Akad yang digunakan adalah *mur bahah*.

e. Pembiayaan Untuk Pensiunan

Pembiayaan pada pensiunan adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun secara langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Akad yang digunakan yaitu akad *mur bahah* atau *ijar h*.

f. Pembiayaan Griya BSM bersubsidi

Merupakan jenis pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang di bangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintahan.

2. *Corporate*, terdiri dari beragam jenis pembiayaan:

a. Pembiayaan modal kerja

adalah jenis pembiayaan untuk modal kerja nasabah. Ada 4 jenis pembiayaan melalui modal kerja ini, di antaranya *musy rakah*, pembiayaan dana berputar, *mudh rabah* dan pembiayaan resi gudang.

b. Pembiayaan investasi

Adalah jenis pembiayaan untuk nasabah yang ingin melakukan investasi. Ada 3 jenis pembiayaan untuk investasi ini di antaranya *mur bahah*, *mudh rabah* dan *musy rakah*.

3. Mikro Banking, terdiri dari beragam jenis pembiayaan:

a. Pembiayaan Warung Mikro

Adalah jenis pembiayaan yang memiliki limit pinjaman sampai dengan Rp100 juta guna memenuhi kebutuhan untuk pembiayaan usaha mikro.

b. Kur Mikro

Adalah sebuah pembiayaan Bank Syariah mandiri yang di tujukan kepada seseorang atau badan usaha guna memenuhi kebutuhan produktif dengan jumlah plafon pembiayaan sampai dengan Rp20 juta, untuk marginnya sendiri sekitar 22% dengan jangka waktu untuk modal kerjanya sampai 36 bulan dan untuk investasi adalah 60 bulan.

c. Bisnis Banking

Adalah pembiayaan yang jumlah plafonnya Rp200 juta sampai dengan Rp5 Miliar kebawah, sedangkan pembiayaan micro Rp200 juta kebawah. Bisnis banking ini biasanya digunakan untuk modal kerja, usaha dan investasi.

4.1.5 Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Berdasarkan penjelasan pada teori bab dua, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio,

2001:90). Jenis- jenis *musy rakah* yaitu *musy rakah* kepemilikan dan *musy rakah* akad. *Musy rakah* akad terdiri dari *syirk h mufawadhah*, *syirk h 'inan*, *syirk h wujud* dan *syirk h amal* (Ismail, 2011). Sedangkan bentuk-bentuk *musy rakah* yaitu *musy rakah* permanen dan *musy rakah* menurun. Adapun menurut Antonio (2001) aplikasi *musy rakah* dalam perbankan terbagi dua yaitu pada pembiayaan proyek dan modal ventura.

Produk pembiayaan *musy rakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh digunakan hanya untuk modal kerja dan *refinancing* yang dimana nasabah sudah memiliki aset bank melakukan penilaian kembali terhadap aset tersebut sesuai dengan nilai yang akan bank tawarkan kembali kepada nasabah. Biasanya *refinancing* ini digunakan pada *Musy rakah Mutan qisah*. Pembiayaan *musy rakah* ini menggunakan jenis akad *syirk h 'inan* yang dimana antara bank dan nasabah bermitra dengan memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan dan porsi masing-masing pihak tidak harus sama dalam hal modal maupun bagi hasil (Wawancara dengan Septian Nugraha, 19 Juli 2018).

Pembiayaan *musy rakah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh adalah pembiayaan produktif yang terbagi menjadi dua yaitu, dengan menggunakan akad *musy rakah mutan qisah* dan *musy rakah* permanen. Pada pembiayaan *musy rakah mutan qisah* akad kerja sama dilakukan untuk

kepemilikan suatu barang antara pihak bank syariah dan nasabah. Kerja sama ini secara bertahap akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak (bank) sementara pihak lain (nasabah) bertambah hak kepemilikannya melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Sedangkan *musy rakah* permanen adalah akad kerja sama yang menggabungkan modal antara pihak bank syariah dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai pada kesepakatan dan kerugian akan di tanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pada pembiayaan *Musy rakah Mutan qisah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh dan nasabah melakukan kerja sama dalam kepemilikan suatu barang, kemudian untuk menghasilkan suatu usaha yang menghasilkan keuntungan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh menjadikan aset *musy rakah mutan qisah* sebagai objek *ijar h*. Aset tersebut akan disewakan kepada nasabah mitra dengan nilai ujarah (*fee*) yang di sepakati dan keuntungan yang di peroleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dalam akad. Dalam hal ini, porsi bagi hasil yang di terima oleh bank adalah pendapatan bank dan bagi hasil yang di terima nasabah kemudian akan digunakan oleh nasabah untuk mengambil alih kepemilikan bank secara bertahap setiap bulannya sehingga dalam jangka waktu yang telah di sepakati saat jatuh tempo kepemilikan aset untuk sepenuhnya menjadi milik nasabah (Wawancara dengan Septian Nugraha, 19 Juli 2018).

Penerapan *musy rakah mutan qisah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musy rakah mutan qisah* dimana di sebutkan bahwa aset *musy rakah mutan qisah* ini dapat di ijar hkan kepada nasabah. Dalam *musy rakah mutan qisah* berlaku hukum sebagaimana yang di atur dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musy rakah* yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:

1. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
2. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati dalam akad.
3. Menanggung kerugian sesuai porsi modal.

Pembiayaan *musy rakah* ini diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah baik untuk usaha dan proyek. Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh ini pembiayaan untuk usaha dan proyek ini sama-sama dominan diberikan pada nasabah yang membutuhkan sesuai kebutuhannya. Persyaratan untuk bisa menggunakan akad *musy rakah* ini harus memiliki pencatatan administrasi yang baik, memiliki *cash flow* usaha yang relatif stabil dan melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh serta memiliki sistem informasi keuangan yang baik selama tiga tahun sebelumnya.

Data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai pembiayaan *musy rakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh ini

memiliki beberapa persamaan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, dimana Bank Syariah Mandiri Area Aceh ini menggunakan *musy rakah* dengan jenis akad *syirkah 'inan* yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja menyerahkan modal dimana porsi modal tersebut tidak harus sama. Pada akad *syirkah 'inan* ini bank dan nasabah bermitra dan memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha dengan ketentuan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsi antara bank dan nasabah tidak harus sama dalam hal modal maupun bagi hasil. Bank Syariah Mandiri Area Aceh juga menggunakan bentuk *musy rakah* menurun/*Musy rakah Mutan qisah* yaitu *musy rakah* yang ketentuan bagian dana bank akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah sehingga bagian dana bank akan menurun dan pada masa akhir akad nasabahlah yang akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh *musy rakah* di aplikasikan dalam modal kerja seperti pembiayaan proyek dan usaha.

Sedangkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarayati (2015) terdapat persamaan hasil penelitian yang menunjukkan hasil terhadap *musy rakah* yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia menggunakan bentuk *musy rakah* menurun/*Musy rakah Mutan qisah* dan akad *musy rakah* yang digunakan yaitu *syirk h 'inan* sama halnya dengan yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisah Miswati (2016) memiliki perbedaan hasilnya dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penelitian Nur Anisah Miswati menghasilkan bahwa pembiayaan *musy rakah* yang diaplikasikan oleh PT. BPRS Madinah Lamongan yaitu hanya mendanai sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. PT. BPRS Madinah Lamongan tidak memberikan pembiayaan pada sektor usaha dan proyek.

4.2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Musy rakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh

4.2.1 Persyaratan Pembiayaan *Musy rakah*

Berdasarkan wawancara dengan Septian Nugraha (19 Juli 2018) persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mengambil pembiayaan *musy rakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh sebagai disebut pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persyaratan Pembiayaan *Musy rakah*

No	Keterangan	Badan Usaha	Perorangan
1	Identitas diri dan pasangan	-	✓
2	Kartu keluarga dan surat nikah	-	✓
3	Copy rekening bank tiga bulan terakhir	✓	✓
4	Akte pendirian usaha	✓	-
5	Identitas pengurus	✓	-
6	Legalitas usaha	✓	✓
7	Laporan keuangan tiga tahun terakhir	✓	✓
8	<i>Past performance</i> tiga tahun terakhir	✓	✓
9	Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang	✓	✓
10	Data objek pembiayaan	✓	✓

Sumber : Bank Syariah Mandiri Area Aceh

a. Identitas Diri dan Pasangan

Untuk mengetahui data identitas calon nasabah dan Pasangan maka dibutuhkan KTP, SIM ataupun Passport nasabah. Dalam penagihan dan penyelesaian data nasabah seperti alamat nasabah sangat dibutuhkan. Selain itu KTP juga dibutuhkan untuk verifikasi tanda tangan calon nasabah. Ini hanya berlaku jika yang mengambil pembiayaan itu perorangan bukan badan usaha. Selain itu ketentuan dari Bank Indonesia pembiayaan minimal Rp100.000.000 atau lebih maka diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sedangkan pembiayaan di bawah Rp100.000.000 tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dari

itu calon nasabah yang mengambil pembiayaan minimal Rp100.000.000 harus memiliki NPWP.

b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui status calon nasabah, agar tidak terjadi konflik dikemudian hari karena pasangan dari calon nasabah tidak mengetahui atas pembiayaan tersebut. Serta untuk menghindari tuntutan pihak yang berkepentingan dikemudian hari. Sedangkan kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui berapa orang tanggungan dari calon nasabah dan mencocokkan nama pasangan yang ada di surat nikah dengan kartu keluarga serta mencocokkan alamat tempat tinggal calon nasabah yang ada di KTP dan kartu keluarga. Ini hanya berlaku jika yang mengambil pembiayaan itu perorangan bukan badan usaha.

c. Copy Rekening Bank Tiga Bulan Terakhir

Copy rekening diperlukan untuk melihat kondisi keadaan nasabah tiga bulan terakhir. Ini berlaku untuk perseorangan dan badan usaha, dimana foto *copy* rekening untuk badan usaha diperlukan untuk melihat kondisi dari suatu usaha yang dijalankan oleh calon nasabah badan usaha dalam tiga bulan terakhir baik itu PT, CV atau perusahaan lainnya.

d. Akte Pendirian Usaha, meliputi :

1) Surat Izin Tanda Usaha (SITU)

Untuk mengetahui apakah usaha yang dibiayai oleh bank telah mendapatkan izin dari Pemerintahan Daerah (PEMDA) tempat usaha akan didirikan.

2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Untuk mengetahui apakah calon nasabah telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari pihak departemen perdagangan untuk usaha yang akan di biayai oleh bank. Akte pendirian usaha ini hanya diperlukan jika yang mengambil pembiayaan itu badan usaha bukan perorangan.

e. Identitas Pengurus

Identitas Pengurus ini dibutuhkan untuk mengetahui pengurus dalam suatu badan usaha dan ini hanya dibutuhkan jika pembiayaan yang diambil calon nasabah untuk badan usaha bukan perorangan. Selain itu juga Ketentuan dari Bank Indonesia pembiayaan minimal Rp100.000.000 atau lebih maka diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sedangkan pembiayaan di bawah Rp100.000.000 tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Maka pengurus badan usaha harus memiliki NPWP.

f. Legalitas Usaha

Legalitas usaha ini untuk mengetahui kalau usaha yang dijalankan oleh calon nasabah ini baik itu perorangan dan badan hukum legal bukan ilegal. Usaha yang dijalankan tersebut bukan usaha yang haram.

g. Laporan keuangan Tiga Tahun Terakhir

Laporan keuangan calon nasabah dalam tiga tahun terakhir untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah, dimana kondisi tiga tahun terakhir keuangan nasabah membaik dari setiap tahunnya atau mengalami penurunan. Ini berlaku untuk perorangan maupun badan usaha.

h. *Past Performance* Tiga Tahun Terakhir

Past Performance Tiga Tahun Terakhir untuk mengetahui kinerja masa lalu terhadap usaha yang dijalankan calon nasabah selama tiga tahun terakhir, apakah kinerja usahanya membaik atau memburuk. Ini berlaku untuk perorangan dan badan usaha.

i. Rencana Usaha Dua Belas Bulan Yang Akan Datang


Untuk mengetahui rencana usaha calon nasabah satu tahun kedepan, dimana calon nasabah tersebut memiliki inovasi-inovasi untuk terus mengembangkan usahanya. Ini berlaku untuk nasabah perorangan dan badan usaha.

j. Data Objek Pembiayaan

Data objek pembiayaan untuk mengetahui letak usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

4.2.2 Prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri

Adapun prosedur pembiayaan *musy rakah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh pada gambar 4.1 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Prosedur Pembiayaan *Musy rakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Sumber : Bank Syariah Mandiri Area Aceh

a. Tahap Permohonan

Mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan melengkapi dokumen-dokumen dan syarat-syarat lain yang diminta oleh bank. Tahap permohonan pembiayaan ini diajukan oleh nasabah melalui pihak marketing Bank Syariah Mandiri Area Aceh, dimana pihak marketing akan menyeleksi jenis pembiayaan yang nasabah inginkan. Jika pembiayaan yang nasabah

butuhkan untuk modal usaha dan proyek yang termasuk dalam akad *musy rakah* maka pihak marketing akan memberikan pada Bisnis *Banking* untuk melakukan tindak selanjutnya pada nasabah tersebut.

1) Fungsi surat permohonan pembiayaan

Surat permohonan pembiayaan berfungsi sebagai bukti kalau nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan *musy rakah* kepada bank.

2) Kelengkapan surat permohonan pembiayaan *musy rakah*

Surat permohonan pembiayaan dianggap sah apabila telah di tanda tangani pihak-pihak yang berwenang dan melampirkan syarat-syarat yang diminta oleh bank.

b. Tahap Analisa Pembiayaan *Musy rakah*

Bank akan menganalisa surat-surat dan dokumen-dokumen yang telah diberikan nasabah kepada bank sebagai syarat-syarat dalam pemberian pembiayaan. Seterusnya dokumen dan syarat-syarat yang lain yang telah dilengkapi oleh nasabah akan diproses dan dianalisa oleh pihak bank. Pihak Bank Mandiri Syariah Area Aceh yang melakukan analisa pembiayaan *musy rakah* yaitu bisnis *Banking Relationship Manager*.

c. Jaminan *Musy rakah*

Yang harus diperhatikan dalam memeriksa jaminan adalah:

- 1) Pemegang hak atas sertifikat apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri.
 - 2) Nomor sertifikat harus sama
 - 3) Apakah benar yang meminta pembiayaan mempunyai hak pemegang atas sertifikat yang dijamin.
 - 4) Semua data sertifikat harus sama seperti tanggal sertifikat.
 - 5) Melihat apakah ada hak tanggungan di bank lain, karena apabila ada hak tanggungan di bank lain berarti nasabah juga melakukan pinjaman di bank lain dan tidak dapat dipasang hak tanggungan peringkat pertama di Bank Syariah Mandiri.
 - 6) Jika yang dijadikan jaminan adalah hak guna bangunan, maka yang harus diperhatikan adalah jangka waktunya. Semua data yang diberikan oleh *bisnis banking relationship manager* juga akan dianalisa yang disebut analisa yuridis atau dari segi hukum. Pada Bank Mandiri Syariah Area Aceh yang bertugas dalam tahap jaminan yaitu *Collateral Value Officer*.
- d. Tahap Investigasi *Musyarakah*
- 1) Pemeriksaan info internal meliputi: daftar penarik cek kosong, daftar pemeriksaan macet, daftar orang bermasalah, aktivitas nasabah.

- 2) Pemeriksaan kebenaran/kewajaran/validitas SPP dan lampirannya.
- 3) Wawancara, merupakan pembicaraan langsung antara pejabat bank dengan nasabah, dalam rangka pengumpulan info yang diperlukan untuk tujuan mengambil keputusan di bidang pembiayaan.
- 4) Pemeriksaan Setempat, merupakan pemeriksaan dan penilaian melalui peninjauan langsung ke lokasi dan melihat *cash flow* usahanya dalam 3 tahun terakhir.
- 5) Informasi antara bank, merupakan pertukaran info antara bank yang diselenggarakan dengan maksud agar bank sebagai debitur dapat menghadapi nasabah.
- 6) *Trade checking* dan *Market checking*, usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank.

Tahap Investigasi *Musy rakah* ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer*. Dimana mereka akan bekerjasama untuk memperhatikan keenam hal yang disebutkan diatas, ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah nasabah layak di berikan pembiayaan atau tidak. Jika nasabah tersebut layak maka pembiayaan *musy rakah* akan diterima dan jika tidak layak diberikan maka bank akan menolak.

e. Tahap Pengikatan

Pengikatan ini baru akan dilakukan apabila permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya oleh pihak legal dan notaris (hal ini dilakukan terutama untuk jaminan berupa sertifikat milik atau hak guna bangunan, pengecekan ini dilakukan ke kantor badan pertahanan nasional), hal-hal yang diperhatikan dalam pengikatan adalah :

- 1) Para pihak yang harus hadir pada saat pengikatan.
- 2) Jenis akad pembiayaan.
- 3) Pengikatan jaminan.
- 4) Syarat-syarat yang ditentukan di dalam surat persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan (SPPFP).

Pada tahap pengikatan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh akan ditangani langsung oleh pihak notaris rekanan dari bank tersebut. Dimana pihak notaris akan melakukan pengecekan terhadap jaminan serta pengikatan antara bank dan nasabah.

f. Realisasi Pembiayaan

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan suatu yang telah direncanakan. Jadi realisasi pembiayaan yaitu bagaimana mewujudkan atau melaksanakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah

kepada bank. Realisasi pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri melalui *Area Financing Operation*.

g. Pencairan

Tahap pencairan yaitu tahap bank memberikan dana yang telah disepakati antara bank dengan calon nasabah dengan semua syarat-syarat yang telah dipenuhi calon nasabah. Pada tahap pencairan juga melalui *Area Financing Operation*.

h. *Monitoring*

Setelah pembiayaan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh, maka pihak Bank melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah :

Yang perlu *dimonitoring* oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh adalah :

- 1) Apakah benar nasabah telah melakukan usaha sesuai dengan pembiayaan yang diajukannya.
- 2) Apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah ada berkembang setelah pemberian pembiayaan atau malah sebaliknya.
- 3) Apakah usaha nasabah setelah diberikan pembiayaan masih ada atau tidak.
- 4) Apakah jaminan yang diberikan oleh nasabah masih berlaku atau tidak.


5) Untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh nasabah mengalami kendala serta berusaha untuk memberikan saran-saran kepada nasabah untuk pengembangan.

Pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh yang melakukan Monitoring yaitu *Bisnis Banking Relationship Manager*, *Area Financing Risk Manager* dan *Regional Financing Risk and Recovery Area*. Adapun yang melakukan Monitoring terhadap lima hal yang disebutkan diatas yaitu *Bisnis Banking Relationship Manager*. Sedangkan *Area Financing Risk Manager* adalah yang memberikan tindakan jika terjadinya risiko seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko pemantauan risiko serta pengendalian risiko dan *Regional Financing Risk dan Recovery Area* ini bertugas dalam menangani pembiayaan bermasalah yang melakukan penagihan serta memberikan surat peringatan kepada nasabah yang pembiayaan bermasalah dan melakukan pelepasan jaminan (Wawancara dengan Ikbal Jawhari S, 13 September 2018).

4.2.3 Pihak Bank Mandiri Syariah Area Aceh yang terlibat dalam pembiayaan *musyarakah*


Berdasarkan wawancara dengan Septian Nugraha (19 Juli 2018) jika dilihat dari limit pembiayaan yang di salurkan maka pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh yang akan terlibat yaitu:

- a. Apabila limit pembiayaan yang disalurkan berjumlah dibawah Rp1.5 Miliar maka yang terlibat adalah pihak *Bisnis Banking Relationship Manager*, *Pemutus Area Manager* dan *verifikator*.



Gambar 4.2 Proses Penyaluran Pembiayaan
Sumber: Bank Syariah Mandiri Area Aceh

- b. Limit pembiayaan yang disalurkan berjumlah diatas Rp1.5-5 Miliar maka yang terlibat adalah *Bisnis Banking Relationship Manager*, *Pemutus Area Manager*, *Area Risk Financing Manager*, *Risk Ritel Officer* dan *verifikator*.



Gambar 4.3 Proses Penyaluran Pembiayaan
Sumber: Bank Syariah Mandiri Area Aceh

4.2.4 Kendala Penerapan Pembiayaan *Musy rakah* Bank Syariah Mandiri

Pada proses pembiayaan *musy rakah*, bank syariah mandiri memiliki beberapa kendala dalam penerapannya yaitu :

1. Nasabah

Umumnya nasabah secara administrasi manajemennya masih kurang dan munculnya masalah *moral hazard* yaitu nasabah terkadang tidak membuat laporan realisasi pendapatan atau melakukan penyelewengan seperti membuat laporan yang tidak sesuai dengan realisasi pendapatannya. Adapun budaya nasabah yang hanya meminjam uang kemudian menyeter pembayaran masih belum adanya kesadaran dalam membuat laporan. Kendala lainnya yang berasal dari nasabah yaitu usaha yang dijalankannya itu tidak menarik dan tidak *benefit* setiap tahun berjalan sehingga omsetnya menurun serta tidak ada strategi atau usaha dari nasabah untuk menaikkan atau memajukan kembali usahanya (wawancara dengan Hafas Furqani, 30 Juli 2018).

2. Bank

Pembiayaan *musy rakah* terkait dengan teknologi, pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil dimana mempunyai jumlah pendapatan yang tak menentu sehingga sistem teknologi yang dimiliki oleh bank tidak bisa mengatur secara otomatis naik atau turunnya jumlah tersebut sehingga

bank harus melakukan pendebitan manual (wawancara dengan Septian Nugraha, 19 Juli 2018).

3. kolektibilitas

Pembiayaan yang menggunakan akad *musy rakah* dan *mudh rakah* berbeda dengan akad lainnya yaitu sistem kolektibilitas. Pembiayaan *musy rakah* memiliki perhitungan kolektibilitas yang dihitung secara kumulatif sesuai dengan periode jadwal angsuran. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 mengenai kualitas aktiva bagi BUS dan UUS pasal 12 ayat (2), bank harus teliti terhadap perhitungan sistem kolektibilitas jika tidak maka bank akan mendapat denda dari Bank Indonesia atau protes dari nasabah karena hal tersebut berkaitan dengan posisi nasabah di BI *Checking* (wawancara dengan Septian Nugraha, 19 Juli 2018).

4.3 Risiko Pembiayaan *Musy rakah*

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan *counterparty* atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Tingkat risiko pembiayaan *musy rakah* yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan usaha yang dijalani oleh nasabah sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank sehingga tidak mendapatkan bagian dari sistem bagi hasil. Indikator yang

digunakan untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan adalah rasio *non performing Finance* (NPF).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS Tahun 2007, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Kriteria penilaian peringkat NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Kriteria Penilaian Peringkat NPF *Musyarakah*

Peringkat 1	NPF 2%
Peringkat 2	2% NPF 5%
Peringkat 3	5% NPF 8%
Peringkat 4	8% NPF 12%
Peringkat 5	NPF 12%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS Tahun 2007


Berikut ini adalah jumlah tingkat risiko pembiayaan menggunakan rasio *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh tahun 2015-2017, yang dijelaskan pada tabel 4.3 dan grafik 4.1.

Tabel 4.3
Non Performing Financing (NPF) pembiayaan *Musy rakah*
 Bank Mandiri Area Aceh

Tahun	Nominal (Rp Miliar)	Persentase
2015	4.623	4,76%
2016	4.754	4%
2017	2.421	3,45%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Grafik 4.1
 Persentase Jumlah *Non Performing Financing (NPF)*
 pembiayaan *Musy rakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Area Aceh


Dari grafik 4.1 dan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa persentase NPF pembiayaan *musy rakah* Bank Syariah Mandiri dari tahun 2015 berada di angka 4,76% kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4%. Tahun 2017 NPF juga menurun menjadi 3,45%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan macet masih berada dibawah batas maksimum yaitu 5% dan

berada pada peringkat ke dua sesuai dengan Kriteria Penilaian Peringkat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS Tahun 2007.

Berikut grafik kualitas pembiayaan yang menggambarkan rincian kualitas pembiayaan Bank Syariah Mandiri Area Aceh tahun 2015-2017, yang terdapat pada grafik 4.2.

Grafik 4.2

Kualitas Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri
Area Aceh (Rp Miliar)



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Dari grafik 4.2 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semua golongan yang jumlahnya fluktuatif. Golongan lancar memiliki jumlah pembiayaan terbesar kemudian di ikuti dengan golongan perhatian khusus dengan jumlah 66.642 pada tahun 2015.

88.204 pada 2016. 114.066 pada 2017. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pada pembiayaan dengan golongan kurang lancar sebesar 3.423, diragukan 2.421 dan macet 2.504. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pembiayaan *musyarakah* mengalami perbaikan dari tiap tahunnya.

4.3.1 Risiko-Risiko Yang Ditimbulkan Dari Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh

Berdasarkan penjelasan pada teori bab dua, risiko yaitu suatu proses yang menimbulkan potensi kerugian yang dialami oleh bank ataupun suatu perusahaan yang tidak diharapkan terjadi sebelumnya (Rustam, 2013). Terdapat sepuluh jenis- jenis risiko yang ada pada bank syariah yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Delapan risiko pertama adalah risiko yang juga dialami oleh bank konvensional sedangkan risiko dua terakhir merupakan risiko khusus yang dialami oleh bank syariah. Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang berbasis NUC (*Natural Uncertainly Contracts*) karena didasarkan oleh prinsip bagi dimana juga akan menghasilkan risiko *business risk*, *shirking risk* dan *character risk*.

Berikut adalah risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musyarakah* yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh (Wawancara dengan Muhammad Mansur, 20 Juli 2018):

1. Risiko kredit/pembiayaan

Pada pembiayaan *musyarakah* ini risiko kredit/pembiayaan yang menjadi sumber utama yang menyebabkan gagalnya suatu usaha bank. Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko yang disebabkan akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Misalnya, nasabah tidak mampu membayar usahanya yang dulu diproyeksikan usahanya akan tumbuh ternyata tidak dan di proyeksikan akan laku tetapi tidak laku sehingga menyebabkan nasabah rugi dan tidak mampu membayar kepada bank atas usaha yang dijalankannya.

2. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah dimana bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang diinvestasikan jika ada usaha nasabah yang mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diproyeksikan oleh bank. Risiko- risiko yang akan terjadi adalah :

a. *Business Risk*/risiko bisnis yang dibiayai

1) kondisi dimana usaha nasabah menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh :

a) *Market Risk* (risiko pasar), risiko pasar adalah gabungan yang terbentuk dari akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal lainnya sehingga mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas dan komoditas.

- b) Adanya pembatalan/pemutusan kontrak dari pihak pemberi pekerjaan/proyek. Pembatalan ini dapat terjadi karena perubahan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung proyek tersebut dijalankan. Misalnya pembuatan irigasi disawah, namun disaat irigasinya sudah hampir siap tiba-tiba pemberi pekerjaan/proyek membatalkannya karena ada kebijakan pemerintah yang tidak menggunakan irigasi tersebut sehingga terpaksa kontraknya terputus.
 - c) Keadaan memaksa (*force majeure*), yang mana keadaan ini diluar kuasa para pihak yang bersangkutan baik itu bank maupun nasabah. Seperti banjir, gempa, kebakaran ataupun kerusakan.
- 2) *Character Risk* yaitu risiko karakter nasabah yang buruk yang terjadi setelah adanya pencairan pembiayaan. Ini terjadi saat nasabah melakukan penyimpangan (*moral hazard*) dari kesepakatan yang telah dilakukan disaat akad.
- a) Nasabah tidak amanah dapat melaporkan pendapatan usahanya. Ini menunjukkan nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pembiayaan *musyarakah* ini nasabah diwajibkan untuk melaporkan realisasi pendapatannya kepada bank setiap bulannya untuk menentukan bagi hasilnya. Akan tetapi, nasabah lalai, tidak memberikan

laporan pendapatannya kepada bank dan bahkan memberikan laporan pendapatan usaha yang tidak sesuai dengan profit sebenarnya kepada bank. Sehingga bank tidak dapat menentukan bagi hasil yang akan diterimanya. Perilaku nasabah yang menyimpang dengan memberikan laporan pendapatan usaha yang tidak sesuai dengan profit nasabah yang sebenarnya. Hal ini akan merugikan pihak bank karena sangat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh bank.

- b) Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Kemampuan pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, keuntungan serta teknis produksi yang sangat berpengaruh pada pendapatan yang akan diperoleh.

Kasus risiko pada *Character risk* ini, penulis langsung menemui salah seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Mandiri Area Aceh untuk usaha dagangnya yaitu penjualan kain gordan yang beralamat di daerah Beurawe kota Banda Aceh, informasi yang penulis peroleh nasabah tersebut yaitu ketika awal pembiayaan nasabah selalu membayar pinjamannya serta bagi hasil tepat waktu, akan tetapi seiring berjalannya waktu nasabah mulai menampakkan karakter buruknya dimana pembiayaannya menjadi macet, nasabah tersebut memberikan informasi kepada bank kalau usahanya

tidak lancar dan sepi dari pembeli. Setelah pihak bank melakukan penyelidikan langsung bank mendapatkan bahwa usaha nasabah nyatanya tidak seperti informasi yang disampaikan akan tetapi masih ramai pembeli dan berjalan normal. Pihak bank mendapatkan kondisi sebenarnya, nasabah enggan membayar pinjamannya pada bank dan tidak mau berbagi hasil. Bank Syariah Mandiri Area Aceh juga telah memberikan Surat Peringatan pertama (SP 1), SP 2 dan SP 3 kepada nasabah tersebut dan nasabah tersebut belum memberikan respon atas Surat Peringatan yang diberikan oleh bank (Wawancara dengan Bapak Iqbal Jawhari S, 13 September 2018).

3. Risiko Hukum

Risiko hukum yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung serta kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

4. Risiko Operasional

Yaitu kerugian yang diakibatkan karena proses internal perusahaan yang kurang memadai seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian eksternal yang akan mempengaruhi operasional bank. Misalnya, kurang pengawasan bank terhadap kinerja keuangan dan manajemen usaha nasabah. Pengawasan pembiayaan merupakan hal yang penting setelah

pencairan dana. Jika pengawasan bank tidak maksimal maka risiko penyimpangan dan permasalahan dalam pembiayaan akan lebih besar dan menyebabkan nasabah gagal bayar (Wawancara dengan Hafas Furqani, 30 Juli 2018).

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan baik itu peraturan internal ataupun eksternal bank. Misalnya, terjadi kecurangan (*fraud*) antara karyawan dengan nasabah sehingga pembiayaan dapat mudah diproses dan dicairkan tanpa melalui prosedur pembiayaan yang rumit.

Adapun risiko yang paling tinggi serta tidak dapat dihindari oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu risiko investasi, pada risiko investasi ini terdapat *character risk* yaitu risiko yang diakibatkan oleh karakter buruk nasabah. Risiko karakter ini sangat sulit diminimalisirkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Hal ini disebabkan oleh karakter nasabah tidaklah sama dan dapat berubah-ubah bahkan menjadi buruk jadi sangat sulit diatasi oleh pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh untuk mengatasi risiko karakter yang dimiliki oleh nasabah (Wawancara dengan Muhammad Mansur, 20 Juli 2018).

Data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musyarakah* Bank Mandiri

Area Aceh ini memiliki persamaan dengan teori- teori yang telah dijelaskan pada bab dua yaitu risiko yang ditimbulkan itu adalah risiko kredit/pembiayaan, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko pasar dan risiko operasional. Sedangkan dua dari risiko khusus yang ada pada bank syariah hanya satu risiko yang terjadi pada pembiayaan *musy rakah* pada Bank Mandiri Area Aceh yaitu risiko investasi dimana risiko investasi ini mencakup *business risk* dan *character risk*. Dapat disimpulkan bahwa sepuluh risiko yang dihadapi bank syariah hanya enam risiko saja yang mempengaruhi pembiayaan *musy rakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarayati (2015) terdapat persamaan hasil penelitian yang menunjukkan hasil terhadap risiko-risiko dari pembiayaan *musy rakah* Bank Muamalat Indonesia adalah risiko pembiayaan, risiko hukum, risiko bisnis, dan risiko pasar. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Sarayati (2015) di Bank Muamalat Indonesia tidak terdapat *character risk* dan risiko operasional, seperti yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah Area Aceh.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nur Anisah Miswati (2016) memiliki perbedaan hasil dengan penelitian yang penulis lakukan dimana pada penelitian Nur Anisah Miswati mendapatkan hasil tentang risiko- risiko dari pembiayaan *musy rakah* pada PT. BPRS Madina Lamongan meliputi risiko internal, risiko eksternal dan *force majeure*.

Risiko internal yaitu risiko analisa pembiayaan yang tidak akurat, risiko lemahnya pengawasan dan Monitoring serta risiko pengikatan jaminan yang tidak sempurna. Adapun risiko eksternalnya yaitu risiko nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh, risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur dan risiko akibat dari nasabah yang kurang mampu dalam mengelola Usahanya. Adapun risiko *force majeure* ini adalah risiko yang disebabkan oleh kondisi diluar kemampuan BPRS dan nasabah. Seperti banjir dan kebakaran. Risiko eksternal, risiko internal dan *force majeure* tidak penulis dapatkan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, maka berbeda dengan penelitian dari Nur Anisah Miswati (2016).

4.3.2 Penyebab Utama Terjadinya Pembiayaan *Musy rakah* Bermasalah

Berdasarkan Wawancara dengan Muhammad Mansur (20 Juli 2018) yang menjadi faktor-faktor penyebab utama terjadinya pembiayaan *musy rakah* bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh yaitu:

1. Faktor eksternal, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, persaingan dan daya beli.
 - a. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi adalah kondisi yang disebabkan dari daya beli masyarakat yang menurun sehingga menyebabkan

penjualan dan pendapatan nasabah ikut menurun sehingga kemampuan nasabah untuk membayar kepada bank juga ikut menurun.

b. Persaingan

Persaingan yaitu kondisi yang disebabkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah dimana usaha tersebut sudah banyak dijalankan oleh orang lain sehingga nasabah harus bersaing dengan pengusaha lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan menarik minat masyarakat. Kondisi ini menyebabkan nasabah mengalami pendapatan yang tidak stabil yang diakibatkan oleh banyaknya persaingan dari luar sehingga menyebabkan nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad dikarenakan pendapatannya mengalami naik turun.

c. Daya beli

Adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang dijual nasabah, dimana daya beli ini berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Apabila barang yang dijual oleh nasabah harganya terlalu tinggi maka kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut terbatas, sehingga menyebabkan nasabah mengalami penurunan pendapatan dan kemampuannya untuk membayar kepada bank juga menurun.

2. Faktor internal, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan kemauan nasabah dalam membayar kepada bank.

a. Kemampuan nasabah

Adalah kondisi yang disebabkan oleh tingkah laku nasabah yang dimana usaha yang dijalankannya itu telah berkembang serta pendapatan yang didapatkan juga meningkat, akan tetapi kemauan nasabah untuk membayar kepada bank sangat rendah.

b. Kemauan nasabah

Adalah kondisi yang disebabkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan dan pendapatannya juga ikut menurun, namun kemauan nasabah untuk tetap membayar kepada bank selalu ada hanya saja kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank menurun.

Bank syariah mandiri melakukan penggolongan itikad dan prospek usaha untuk nasabah yaitu:

1. Kategori A: Itikad baik, prospek usahanya ada.
2. Kategori B: Itikad baik, prospek usahanya tidak ada.
3. Kategori C: Itikadnya kurang, prospek usahanya ada.
4. Kategori D: Itikadnya kurang, prospek usahanya tidak ada.

Apabila nasabah yang berada di kategori B itikad baiknya ada, namun prospek usahanya tidak ada/sudah mengalami penurunan dan pendapatannya mengalami penurunan sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, maka bank akan memberikan restrukturisasi untuk perbaikan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah untuk

membayar kepada bank. Sedangkan nasabah yang berada di kategori C memiliki iktikad kurang baik walaupun prospek yang dijalankannya ada dan memiliki kemampuan untuk membayar namun kemauannya untuk melaksanakan kewajibannya pada bank sangat rendah sehingga akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Adapun kategori D dimana nasabah memiliki iktikad kurang baik dan prospek usahanya tidak ada sehingga kemauan dan kemampuannya untuk membayar tidak ada dan bank tidak akan memberikan restrukturisasi pada nasabah tersebut (Wawancara dengan Septian Nugraha, 19 Juli 2018).

4.4. Proses Manajemen Risiko

Berdasarkan penjelasan teori pada bab dua, manajemen risiko serangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan bank syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari suatu usaha (Karim, 2010). Sedangkan menurut Annual Report Bank Syariah Mandiri (2018) manajemen risiko adalah proses membangun pengawasan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di definisikan sebagai serangkaian prosedur atau metodologi yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usaha bank.

Adapun acuan dasar manajemen risiko pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh adalah peraturan internal dan eksternal.

Peraturan eksternal yaitu Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan Peraturan Internal adalah peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh dewan direksi (Wawancara dengan Muhammad Mansur, 20 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Mansur (20 Juli 2018) Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian permohonan pembiayaan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Mengacu pada 5C + 1S dan 7A yaitu:

1. *Character*, sebelum bank melakukan langkah lebih jauh, calon nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan akan di wawancarai dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah tersebut mempunyai karakter yang baik, jujur serta mempunyai komitmen terhadap bagi hasil yang akan diterima oleh bank. Bank juga melihat *track record* pada BI *cekhing*, apabila nasabah mempunyai pinjaman pembiayaan di berbagai bank dan terdapat pembiayaan macet pada salah satunya, maka pihak bank mandiri syariah akan menolak untuk memproses lebih lanjut dan apabila calon nasabah tidak mempunyai catatan pembiayaan macet dari BI maka proses permohonan pembiayaan akan di terima.

2. *Capacity*, dalam analisis kapasitas bank hanya ingin mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
3. *Capital*, pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah tersebut, semakin tinggi modal yang dimiliki nasabah akan semakin meyakinkan pihak bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Tidak hanya itu, asal usul modal juga akan menjadi pertimbangan bank syariah mandiri.
4. *Colleteral*, bank perlu mengetahui jaminan yang akan dijaminkan calon nasabah kepada pihak bank sebagai sumber pembiayaan kedua. Jaminan yang diberikan tersebut akan mengcover jika terjadi pembiayaan bermasalah.
5. *Condition of Economy*, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

1S yaitu syariah, ketika semua prinsip telah terpenuhi maka bank mandiri syariah akan melihat apakah usaha yang di biyai sudah sesuai dengan kepatuhan syariat Islam. Dengan menggunakan prinsip 5C+1S. Sedangkan 7 aspek adalah:

1. Analisis Aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah dengan menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah seperti akte notaris, izin usaha, sertifikat tanah atau dokumen lainnya.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran yaitu aspek yang sangat penting untuk di analisis lebih mendalam karena ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah dan juga dengan menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa akan datang.

3. Analisis Aspek keuangan

Analisis aspek keuangan di perlukan oleh bank untuk mengetahui keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Aspek ini untuk menilai kemampuan calon nasabah dari membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini tergantung berapa besar biaya dan pendapatan yang akan di keluarkan dan di perolehnya.

4. Analisis Aspek teknis

Yaitu analisis yang dilakukan bank dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi dengan menganalisis aspek teknis bank dapat menyimpulkan apakah perusahaan calon nasabah menjelaskan aktivitas produksinya secara efisien.

5. Analisis Aspek manajemen

Aspek manajemen yaitu salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekombinasi atas permohonan pembiayaan. Aspek manajemen ini untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Analisis Aspek Sosial dan Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

Analisis aspek sosial dan ekonomi ini meliputi:

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Dampak tersebut meliputi dampak negatif maupun dampak positif.
- b. Calon nasabah tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

7. Analisis aspek agunan/jaminan

Pada analisis agunan/barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah bank memperhatikan hal-hal berikut:

- a. *Marketability* dan nilai agunan
- b. Ciri khusus dari barang agunan
- c. *Cover* asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis risiko, nilai penutupan maupun lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Mansur (20 Juli 2018) berikut adalah proses manajemen risiko pembiayaan *musy rakah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Area Aceh antara lain:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah serangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko serta komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang di arahkan kepada

proses pengukuran dan pengelolaan risiko yang tepat. Pada proses ini bank syariah mandiri melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi oleh *Bisnis Banking Relationship Manager*.

Pada tahapan inisiasi *Bisnis Banking Relationship Manager* melakukan penetapan target terhadap pasar dan pengumpulan informasi mengenai nasabah. Penetapan target pasar ini dengan memperhatikan kriteria bisnis serta sektor ekonomi yang aman sehingga cocok untuk menggunakan pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Kriteria bisnis yang aman seperti bisnis yang sedang tumbuh, bisnis yang di dukung oleh kebijakan pemerintah dan bisnis yang mempunyai pasar yang jelas.

Setelah penetapan target, *Bisnis Banking Relationship Manager* melakukan pengumpulan informasi dengan cara mewawancarai nasabah guna untuk memperoleh data-data tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan serta memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran data-data tersebut.

Selanjutnya tahapan sosialisasi, adalah proses mengunjungi serta mendapatkan informasi data calon nasabah. *Bisnis Banking Relationship Manager* akan melakukan *Trade checking* untuk mendapatkan informasi mengenai eksistensi perusahaan serta mendapatkan gambaran operasional bisnis secara keseluruhan, laporan-laporan keuangan perusahaan dalam tiga tahun terakhir serta prospek perusahaan nasabah dimasa depan. Selain itu, *Bisnis Banking Relationship Manager* juga mendapatkan

informasi mengenai rekan bisnis perusahaan baik itu pembeli/*supplier*/pemilik proyek. Informasi yang di dapatkan tersebut seperti informasi kemampuan modal informasi mengenai jaminan serta informasi kemampuan membayar kembali.

2. Pengukuran/Penilaian Risiko

Pengukuran atau penilaian risiko yaitu rangkaian proses yang dilakukan oleh bank untuk memahami akibat yang ditimbulkan dari suatu risiko baik itu secara individual maupun portofolio terhadap tingkat kesehatan serta kelangsungan usaha. Pada proses ini bank syariah mandiri melakukan pengukuran atau penilaian risiko dengan cara dilakukannya analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investigasi pembiayaan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan unit *support* pembiayaan.

Investigasi pembiayaan dilakukan dengan cara melakukan proses analisa kelayakan pembiayaan yang meliputi analisa laporan keuangan, evaluasi kebutuhan pembiayaan dan analisa kesesuaian aspek yang dibiayai terhadap prinsip syariah. Pada proses ini, sistem pengukuran/penilaian risiko dengan mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi terhadap risiko pembiayaan (modal dan proyeksi terhadap pendapatan bank), kondisi keuangan, aspek agunan/jaminan, persyaratan dalam akad pembiayaan seperti bagi hasil dan jangka waktunya, potensi terjadinya gagal bayar (*default*) serta kemampuan bank dalam menyerap potensi gagal bayar (*default*). Dalam menilai

potensi terjadinya gagal bayar, bank syariah mandiri melakukan penilaian oleh unit *support* melalui *BI Checking*, melihat jaminan, verifikasi data, menganalisa secara yuridis dan melihat aspek legalitas dari perusahaan serta melakukan analisis penilaian terhadap nasabah melalui *5C+1S* dan *7A*.

3. Monitoring/Pemantauan Risiko

Monitoring atau pemantuan risiko ini dilakukan untuk memantau suatu kondisi nasabah pada portofolio pembiayaan sejak awal diberikan pembiayaan sampai waktu pelunasan pembiayaan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan dua cara untuk memonitoring risiko yaitu :

- a. *Site Monitoring*, adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi lapangan secara langsung mengenai aspek usaha, jaminan, kemajuan proyek, menilai nasabah kemampuan nasabah dalam manajemen nasabah serta mendeteksi permasalahan atau kendala nasabah dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Pemantauan secara administratif adalah pemantauan yang dilakukan melalui berbagai cara seperti melihat laporan keuangan, laporan-laporan perkembangan perusahaan, mutasi rekening nasabah pembiayaan, serta kelengkapan dokumen-dokumen pembiayaan. Pada pembiayaan *musyarakah* laporan keuangan adalah bagian utama yang akan dilakukan

pemantauan karena sangat terkait dengan bagi hasil yang akan diperoleh bank.

Selain itu pemantauan juga dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria pada pembiayaan nasabah yaitu:

1. Dalam perhatian Khusus (kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau *margin* sampai dengan 90 hari. Jika pembiayaan nasabah sudah mencapai kolektibilitas 2 maka yang akan dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh yaitu mengkaji ulang penyebab pembiayaan nasabah bisa berada dalam perhatian khusus. Apabila usaha nasabah sedang menurun dan pendapatannya juga ikut menurun maka pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh akan melakukan pengurangan (restrukturisasi) terhadap pembayaran pokok serta *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada bank sehingga nasabah bisa membayar sesuai dengan kemampuan dan hasil dari usaha yang diperolehnya.
2. Kurang Lancar (kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau *margin* sampai dengan 120 hari. Jika pada kolektibilitas 2 telah diberikan restrukturisasi dan nasabah juga tidak mau membayar maka pada kolektibilitas 3 ini Bank Syariah Mandiri Area Aceh akan memberikan Surat Peringatan satu (SP 1) terhadap nasabah. Jika memang usaha nasabah tersebut harus direstrukturisasi lagi pembayarannya maka pihak Bank Syariah Mandiri Area

Aceh akan melakukan pengurangan pembayaran pokok dan *margin* sesuai dengan kemampuan nasabah.

3. Diragukan (kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau *margin* sampai dengan 180 hari. Setelah dilakukan restrukturisasi pada kolektibilitas 2 dan 3 akan tetapi nasabah tetap tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pokok dan *margin* terhadap bank, maka pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh akan memberikan Surat Peringatan (SP 4) kepada nasabah yang berisikan penjualan jaminan secara sukarela yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Nasabah diberikan kebebasan untuk menjual jaminannya kepada siapa saja yang nantinya hasil dari penjualan jaminan tersebut akan diberikan pada bank sejumlah dengan tunggakan nasabah yang belum dibayarkan pada bank.
4. Macet (kolektibilitas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau *margin* di atas 180 hari. Apabila SP 1 dan SP 2 nasabah tidak memberikan tanggapan apapun maka, pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh akan memberikan Surat Peringatan terakhir (SP 3) yaitu pemberitahuan akan pelelangan jaminan nasabah yang akan dilakukan oleh pihak bank. Pada kondisi macet seperti ini Bank Syariah Mandiri Area Aceh akan melihat apa yang menyebabkan pembiayaan nasabah macet. Jika disebabkan oleh usaha nasabah yang sudah bangkrut maka bank akan

memberikan keringanan di mana nasabah hanya membayar pokoknya saja sedangkan bagi hasil untuk bank ditiadakan. Akan tetapi, jika nasabah memang beriktikad buruk dan bukan karena usahanya bangkrut maka pihak Bank Syariah Mandiri Area Aceh tidak akan memberikan keringanan kepada nasabah tersebut. Pada kolektibilitas 5 ini jaminan nasabah akan dilelang dan hasil dari uang pelelangan tersebut bank akan mengambil porsi sesuai dengan jumlah pembayaran tunggakan nasabah sedangkan uang lebihnya akan dikembalikan kepada nasabah.

5. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan suatu usaha bank. Pengelolaan risiko dilakukan dengan penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen risiko, melakukan evaluasi terhadap cara pengukuran profil risiko, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan *risk management division* pada proses bisnis.

Adapun strategi mitigasi risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Area Aceh pada pembiayaan *Musyarakah* yaitu (Wawancara dengan Muhammad Mansur, 20 Juli 2018) :

1. Penetapan Syarat-syarat tertentu terhadap proses pemberian pembiayaan

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri Area Aceh dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* yaitu

usaha yang akan dibiayai oleh bank harus memiliki *cash flow* yang stabil pada transaksi keuangannya, nasabah harus memiliki kemampuan dalam membuat laporan keuangan, memiliki mutasi rekening pada bank syariah mandiri serta usaha yang dijalankannya itu minimal sudah berjalan sekitar tiga tahun. Ini khusus untuk pembiayaan modal kerja. Sedangkan pada pembiayaan proyek baik itu proyek yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Bank Syariah Mandiri mensyaratkan bahwa proyek tersebut harus memiliki kontrak yang jelas, *bowheer*/pemberi proyek diharapkan suatu perusahaan atau badan yang *standing market* serta nasabah yang menjalankan proyek harus sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan proyek.

2. Evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai bank

Pada pembiayaan *musy rakah* yaitu pengikatan jaminan yang paling utama terletak pada usaha yang akan dibiayai karena itu merupakan sumber pendapatan bank yang berasal dari usaha yang dibiayai. Dalam hal ini, pihak bank akan mengevaluasi secara mendalam usaha dan karakter nasabah yang akan dibiayainya. Dalam memberikan pembiayaan *musy rakah*, Bank Syariah Mandiri Area Aceh tidak begitu saja menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut. Pada penetapannya pembiayaan dengan akad *musy rakah* di berikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Untuk mengevaluasi usaha dan karakter nasabah, Bank Syariah Mandiri Area Aceh menggunakan analisis prinsip 5C+1S dan 7A serta melakukan peninjauan langsung dengan mendatangi langsung tempat usaha nasabah. Jadi, bank dapat melihat sehingga dapat membandingkan secara langsung dengan apa yang dijelaskan oleh nasabah pada saat wawancara awal. Jika data yang yang didapatkan oleh bank berbeda dengan kondisi sebenarnya dilapangan, maka bank akan melihat ini sebagai indikasi kecurangan yang dibuat oleh nasabah.

Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penetapan syarat yaitu nasabah yang mengambil pembiayaan *musy rakah* ini telah aktif melakukan transaksi keuangan dan usaha yang dijalankannya itu sudah berjalan sekitar tiga tahun. Hal ini guna untuk membantu proses analisis kelayakan pembiayaan serta untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai perkembangan usaha dan karakter nasabah. Dengan demikian melalui mutasi rekening yang dimiliki nasabah tersebut biasanya akan mencerminkan pendapatan usahanya.

3. Pengikatan jaminan

Pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan *musy rakah* karena menggunakan prinsip kemitraan yang mana bank harus hati-hati dan tidak bisa langsung percaya kepada nasabah. Jaminan pada pembiayaan *musy rakah* ini adalah jaminan yang diakibatkan jika nasabah gagal bayar ketika telah dilakukan evaluasi ulang pembiayaan yang mana nasabah tidak memiliki

usaha dan nasabah tidak ada niat untuk menyelesaikan pembiayaan.

Jaminan pada pembiayaan ini berupa *Fixed Asset* (tanah, bangunan). Jaminan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, jika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah nantinya berisiko maka jaminan yang diberikan nasabah pada bank mampu mengcover risiko tersebut. Bank Syariah Mandiri Area Aceh juga mewajibkan nasabahnya sebelum mengambil pembiayaan untuk melakukan asuransi jiwa terhadap dirinya sebesar jumlah plafon yang nasabah ajukan pada bank dan selama bulan atau tahun lamanya pembiayaan tersebut diambil. Maka, jika nasabah meninggal dunia maka pihak asuransi yang akan mengcover semua pembiayaannya pada bank dan bank juga mewajibkan nasabah untuk memilih asuransi yang syariah (Wawancara dengan Septian Nugraha, 19 Juli 2018).

4. Sistem bagi hasil *revenue sharing*

Pada pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* bank syariah mandiri menggunakan bagi hasil *revenue sharing* dengan pertimbangan adalah dibutuhkan kejujuran dari nasabah dalam memberikan laporan keuangannya. Bank dengan mudah mengontrol pembiayaan dengan menghindari *moral hazard* dari ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan pendapatan dan untuk menghindari biaya-biaya tak terduga yang tinggi dalam pengelolaan dana yang dilakukan nasabah. Dengan demikian

bank dapat mengurangi risiko munculnya pembiayaan bermasalah serta dapat memaksimalkan keuntungan.

5. Monitoring berkala

Monitoring adalah kunci utama dimana pembiayaan *musyarakah* telah dilakukan pencairan dana pembiayaan. Monitoring yang dilakukan secara *site Monitoring* dan *call Monitoring* minimal dalam waktu sebulan atau tiga bulan sekali tergantung pada lokasi pembiayaan. Monitoring dilakukan adalah dengan cara memantau transaksi keuangan nasabah serta bukti penggunaan dana, memberikan pemahaman nasabah mengenai kewajiban nasabah untuk melaporkan laporan pendapatannya yang diperoleh setiap bulan dan melakukan pembinaan jika terjadi penurunan kinerja usaha nasabah terutama terkait dengan pendapatan dan menangani jika terjadi pembiayaan bermasalah dengan tepat waktu.

6. Meningkatkan kompetensi karyawan

Meningkatkan kompetensi karyawan guna untuk melindungi bank dari kerugian. Jadi tujuannya untuk menghindari kecurangan nasabah dari informasi usaha yang akan dibiayai dan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah.

Oleh karena itu, *Bisnis Banking Relationship Manajer* akan terus dibekali berbagai pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan dari sisi pengetahuan bisnis untuk sektor-sektor yang dibiayai serta meningkatkan kemampuan dalam

mengidentifikasi nasabah potensial dan berkualitas baik. Pelatihan dan pendampingan ini diberikan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait produk dan skema pembiayaan yang ada agar mereka mampu memberikan solusi jika nasabah mengalami kendala-kendala dalam menjalankan usahanya (Wawancara dengan Muhammad Mansur, 20 Juli 2018).

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh sudah baik dan yang membedakan manajemen risiko bank syariah dengan bank konvensional adalah dari segi pelaksanaannya terutama pada jaminan nasabah. Jaminan nasabah pada bank konvensional apabila nasabah bangkrut/tidak mampu membayar lagi pada bank maka nasabah tetap akan di bebani oleh pokok pinjaman serta bunga dan bank konvensional langsung melakukan pelelangan jaminan serta hasil dari pelelangan tersebut akan menjadi hak sepenuhnya bank konvensional walaupun nasabah sudah membayar sebagian dari pinjaman pokok dan bunganya. Akan tetapi pada bank syariah tidak demikian, jika nasabah bangkrut/tidak sanggup membayar pinjamannya lagi maka pihak bank syariah akan menghapuskan bagi hasil yang harus diberikan nasabah pada bank dan hanya membayar pokok pinjaman. Apabila nasabah tidak mampu membayar pokok pinjaman maka nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya secara sukarela. Bank

syariah jika melakukan pelelangan jaminan nasabah dan hasil pelelangan tersebut bank hanya mengambil porsi tunggakan pembayaran nasabah dan lebihnya akan dikembalikan kepada nasabah.

Data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh menunjukkan ada persamaan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, dimana Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan proses manajemen risiko yang sesuai dengan *annual report* Bank Syariah Mandiri dan telah sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab dua. Prosedur manajemen risiko tersebut meliputi identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, *Monitoring*/pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Bank Syariah Mandiri Area Aceh juga melakukan penilaian permohonan pembiayaan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan keseluruhan calon nasabah menggunakan 5C+1S dan 7A, dimana prinsip 5C+1S telah sesuai dengan teori pada bab dua. Sedangkan perbedaannya Syariah Mandiri Area Aceh tidak menggunakan 7P pada prinsip penilaian pembiayaan.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan hasil penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian Sarayati (2015) hanya menjelaskan strategi mitigasi risiko dari pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dan tidak menjelaskan proses manajemen

risikonya. Penelitian Nur Anisah Miswati (2016) manajemen risiko PT. BPRS Lamongan melakukan penilaian risiko dengan prinsip 5C+1S serta hanya melakukan mitigasi dari risiko yang teridentifikasi. Penelitian Lukmanul Hakim (2015) memiliki persamaan hasil dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu BNI Syariah Cabang Fatmawati menerapkan acuan manajemen risiko berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Adapun perbedaannya manajemen risiko yang dilakukan disini untuk mengantisipasi risiko pembiayaan *mur bahah* bukan pembiayaan *musy rakah*.

Pada penelitian Jamilatul Iqlima (2015) memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana Bank BNI Syariah Yogyakarta untuk mengatasi risiko BNI Syariah Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dengan mengidentifikasi risiko dengan melihat kondisi nasabah yang sesuai dengan prinsip 5C. Adapun perbedaannya dengan hasil penelitian penulis adalah untuk melihat kondisi nasabah BNI Syariah Yogyakarta juga melihat prinsip 3R sedangkan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh tidak menilai dengan 3R melainkan dengan 7A. Pengukuran risiko yang dilakukan oleh BNI Syariah Yogyakarta dengan menggolongkan kedalam kolektabilitas 1 sampai 5.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang analisis manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi tahapan awal pengajuan permohonan oleh nasabah. Kedua tahapan analisa pembiayaan *musyarakah*. Ketiga tahapan penyerahan jaminan nasabah dan pemeriksaan jaminan. Keempat tahapan investigasi *musyarakah*. Kelima tahapan realisasi pembiayaan dan pencairan dan tahapan terakhir Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan *Monitoring* terhadap pembiayaan *musyarakah*.
2. Risiko pembiayaan *musyarakah* yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Area Aceh antara lain risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan.
3. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi identifikasi risiko dimana pada proses ini Bank Syariah Mandiri Area Aceh melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran/penilaian risiko dilakukan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investigasi pembiayaan.

Kemudian tahap selanjutnya yaitu *monitoring*/Pemantauan risiko yang dilakukan dengan memantau kondisi nasabah pada portofolio pembiayaan sejak awal pembiayaan diberikan pembiayaan sampai waktu pelunasan, *Monitoring* dilakukan dengan dua cara yaitu *site monitoring* dan pemantauan secara administratif. Terakhir, pengendalian risiko yaitu dilakukan dengan mengelola risiko dengan berpedoman pada manajemen risiko.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri
 - a. Bank Syariah Mandiri Area Aceh agar intensif dalam mempromosikan/sosialisasikan kepada masyarakat aceh tentang pembiayaan dengan akad *musy rakah*, sehingga masyarakat Aceh akan cenderung memilih pembiayaan syariah ini dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional.
 - b. Bank Syariah Mandiri Area Aceh harus lebih tegas dalam menanggapi karakter nasabah. Sehingga risiko karakter bisa bisa diminimalisirkan sehingga tidak menjadi risiko tertinggi

yang muncul pada pembiayaan *musyarakah* dan terus menyusun manajemen risiko yang baik sehingga risiko-risiko dan pembiayaan macet berkurang.

2. Bagi Pembisnis

1. Diharapkan kepada para pembisnis untuk amanah dan mempunyai iktikad baik. Bekerjasamalah dengan baik dengan semua pihak manapun dan hindari sifat tidak amanah dan suka berbohong.
2. Diharapkan kepada para pembisnis jika telah di percayai dan diberikan kontribusi dana untuk usahanya oleh bank syariah atau pihak lainnya untuk tetap berkerja sungguh-sungguh dan tidak menyelewengkan kepercayaan dari pihak manapun serta hindari sifat suka menunda-nunda pembayaran jika mampu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. I. (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: BI- Tazkia Institute.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bodgan & Taylor. (1975). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramadja Karya.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djohanoputro, B. (2006). *Manajemen Risiko Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Herman, D. (2013). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herujito, M.Y. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasido.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idroes, F. N. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teory Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, R. (2010). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Robbins, S. P. (2006). *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prehanllindo.

- Rukmana, A. M. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rustam, R. B. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Selemba Empat.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sigiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1990). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tampubolon, R. (2006). *Manajemen Risiko dengan pendekatan kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Alfiyah, U. (2017). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Mandina Syariah Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: FDK UIN Sunan Kalijaga.

- Abdul, A. (2004). *Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah. Cirebon: EBI IAIN Syekh Nurjati.
- Aminatus Zuhria, Dkk. *Manajemen Risiko Pembiayaan*. Jurnal Ilmiah. Malang: FEB Unisma.
- Hakim, L. (2015). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Iqlima, J. (2015). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga.
- Machmudah, A. (2014). *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada KSU BMT UMJ*. Skripsi. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah
- Miswati, N. A. (2016). *Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (studi kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan)*. Skripsi. Malang: FEB UIN Maulana Malik
- Sarayati, M. (2015). *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah

ARTIKEL

- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*: Jakarta
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk BUS dan UUS*. Jakarta
-(2011). *Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 mengenai kualitas aktiva bagi BUS dan UUS*. Jakarta

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentangkami/companyreport/annual-report>, di akses pada 5 Januari 2018.

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>, diakses pada 8 Agustus 2018.

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 8 Agustus 2018.

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/budayaperusahaan>, di akses pada 8 Agustus 2018

<http://www.bankindonesia.go.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Septian Nugaraha, S.T
Jabatan : *Bisnis Banking Relationship Manager*
Interviewer : Raudhatul Jannah
Tanggal : 19 Juli 2018

1. Apa saja produk pembiayaan produktif pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh?
2. Apa saja produk pembiayaan yang menggunakan akad *musy rakah* ?
3. Bagaimana prosedur dalam mengajukan pembiayaan *musy rakah* pada BSM Aceh?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembiayaan *musy rakah*?
5. Bagaimana penerapan pembiayaan *musy rakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh?
6. Berapa porsi modal antara bank dan nasabah saat pembiayaan *musy rakah* diterapkan? Berapakah kesepakatan nisbahnya?
7. *Musy rakah* yang ditawarkan pada BSM Aceh berbentuk seperti apa? Apakah dalam akad *Musy rakah*, *musy rakah mutan qisah*, atau dalam bentuk lainnya?
8. Apakah ada penerapan aset jaminan pada pembiayaan *musy rakah*? Aset dalam bentuk apa?
9. Biasanya nasabah lebih banyak mengambil pembiayaan *musy rakah* ini digunakan untuk keperluan apa? Apakah untuk pembiayaan proyek, pembiayaan usaha atau lainnya?

10. Apa yang menjadi faktor kendala atau penghambat dalam proses pembiayaan akad *musyarakah*?
11. Apakah pada pembiayaan *musyarakah* bank banyak mendapatkan keuntungan atau malah sebaliknya?
12. Jika ada nasabah yang melakukan kecurangan atau menipu pihak bank terhadap usaha yang dijalankannya, contohnya seperti pura-pura rugi. Apa yang akan dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah tersebut?
13. Dan apabila ada yang nasabah yang pembiayaannya bermasalah/macet bahkan nasabahnya meninggal. kebijakan apa yang akan dilakukan oleh bank?

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Muhammad Mansur, S.E., M.Ec
Jabatan : *Area Risk Financing Manager*
Interviewer : Raudhatul Jannah
Tanggal : 20 Juli 2018

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh?
2. Apa saja risiko yang dapat ditimbulkan dari pembiayaan *musy rakah*?
3. Bagaimana proses bank dalam menilai risiko?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan *musy rakah*?
5. Bagaimana implementasi manajemen risiko seperti identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko pada akad *musy rakah*?
6. Bagaimana strategi manajemen risiko yang dilakukan terhadap risiko yang melekat pada pembiayaan *musy rakah*?
7. Apa penyebab utamanya terjadi pembiayaan *musy rakah* bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh?
7. Adakah pengaruh dari penggunaan manajemen risiko terhadap efektifitas pembiayaan *musy rakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh?

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Dr. Hafas Furqani, S.E., M.Ec
Jabatan : Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry
Interviewer : Raudhatul Jannah
Tanggal : 30 Juli 2018

1. Menurut bapak, apakah pembiayaan *musy rakah* itu?
2. Risiko-risiko apa saja yang akan ditimbulkan dari pembiayaan *musy rakah*?
3. Menurut bapak, apakah bank mempunyai Kendala dalam dalam proses penerapan Pembiayaan *Musy rakah*?
4. Menurut bapak, apakah jaminan pada pembiayaan *musy rakah* ini diperlukan? Alasannya?
5. Bagaimana manajemen risiko yang harus diterapkan oleh bank?
6. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *musy rakah* bermasalah di bank Syariah?
7. Apa yang harus dilakukan bank syariah jika mereka mengalami pembiayaan bermasalah seperti *musy rakah*?
8. Apakah dengan adanya manajemen risiko ini sangat menguntungkan bagi pihak bank syariah dalam menghadapi risiko?
9. Apa pandangan bapak mengenai manajemen risiko?

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Ikbal Jawhari S
Jabatan : *Regional Financing and Recovery Area Risk*
Interviewer : Raudhatul Jannah
Tanggal : 13 September 2018

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*?
3. Bagaimana sikap nasabah yang pembiayaannya macet dan ketika bank menagih pembiayaan tersebut bagaimana respons mereka?
4. Rata-rata nasabah pembiayaan *musyarakah* itu bermasalah karena apa? Apakah karena usaha atau proyeknya rugi (bangkrut) atau karena hal lain?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Raudhatul Jannah
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/ 15 Maret 1996
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603018
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. TGK. Indra, Desa Barabung,
Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar
Alamat Domisili : Jl. TGK. Indra, Desa Barabung,
Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : M. Jamal (Alm)
Pekerjaan : -
Ibu : Rosdiana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. TGK. Indra, Desa Barabung,
Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI : SDN 57 Banda Aceh lulus Tahun 2008
SMP/MTs : MTsN Rukoh Banda Aceh Tahun 2011
SMA/MA : MAN 3 Rukoh lulus Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 8 November 2018

Penulis,

Raudhatul Jannah
NIM. 140603018